

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 133 TAHUN 2015 TENTANG
PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
DALAM RANGKA PEMENUHAN PELAYANAN
KELENGKAPAN PERSYARATAN TEKNIS DAN
LAIK JALAN DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA
MEDAN**

SKRIPSI

OLEH:

**KHAIRUL IMAM
1303100085**

**Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Konsentrasi Kebijakan Publik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

PERNYATAAN



Dengan ini saya, **KHAIRUL IMAM**, NPM : **13003100085** menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk dilarang oleh Undang-Undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan suatu imbalan. Memplagiat atau menjiplak serta mengambil karya orang lain adalah tindakan kejahatan harus dihukum menurut Undang-Undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan sendiri. Bukan karya orang lain atau karya plagiat serta karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa didalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu didalam naskah ini disebutkan dalam pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya beserta nilai-nilai hasil ujian saya dibatalkan.
2. Pencabutan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, April 2017
Yang menyatakan,

Khairul Imam

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 133 TAHUN 2015 TENTANG PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR DALAM RANGKA PEMENUHAN PELAYANAN KELENGKAPAN PERSYARATAN TEKNIS DAN LAIK JALAN DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN

KHAIRUL IMAM
1303100085

Pengujian kendaraan bermotor menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 adalah serangkaian kegiatan menguji dan memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah rumit serta lamanya pelayanan pemenuhan kelengkapan persyaratan teknis dan laik jalan dalam melakukan pelayanan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan di Dinas Perhubungan Unit Pinang Baris.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta – fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Narasumber dalam penelitian ini sebanyak 5 (lima) yang dimana 3 (tiga) orang diantaranya staf yang bekerja di Dinas tersebut dan 2 (dua) orang masyarakat.

Kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor sudah cukup baik dilaksanakan oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Medan. Hal ini dapat dilihat dari tercapainya tujuan dan sasaran, adanya program dalam melaksanakan kebijakan, adanya tindakan dan adanya sarana dan prasarana yang telah disediakan oleh Menteri Perhubungan.

Dari hasil penelitian ini juga diketahui bahwa pihak Menteri Perhubungan telah melakukan sosialisasi atau penyampaian mengenai adanya kebijakan tentang pengujian berkala kendaraan bermotor di Kota Medan. Meskipun ada kekurangan dalam pelaksanaan pengadaan prasarana secara tidak langsung akan menjadi hambatan dalam melaksanakan Kebijakan Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Dengan adanya kebijakan ini pihak Dinas Perhubungan Kota Medan dapat mengadakan prasarana yang dapat menunjang implementasi pelayanan yang dilakukan oleh SDM yang ada di kantor Dinas Perhubungan Kota Medan. Untuk membantu pelaksanaan kebijakan agar mencapai tujuan yang diharapkan Menteri Perhubungan Republik Indonesia.

KATA PENGANTAR



Maha Suci Allah SWT yang menganugerahkan setiap orang yang menjalani hidup didunia ini yang berbeda-beda. Maha Indah karunia-Nya yang telah membekali masing-masing orang dengan potensi beraneka rupa. Puji dan syukur Alhamdulillah penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT karena atas karunia, hidayah dan anugerah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Negara Konsentrasi Kebijakan Publik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan selesainya skripsi ini dengan judul Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Pemenuhan Pelayanan Kelengkapan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan di Dinas Perhubungan Kota Medan. Shalawat beriring salam juga penulis persembahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kabar gembira dan keselamatan bagi seluruh umat manusia serta membawa pentingnya ilmu bagi kehidupan di dunia dan di akhirat kelak.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna, hal ini disebabkan karena terbatasnya waktu, kemampuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, dengan rendah hati dan ikhlas penulis menerima kritikan dan saran yang dapat membangun dari para pembaca yang nantinya dapat berguna untuk penyempurnaan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari beberapa pihak, baik secara moril maupun materil. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

Teristimewa dan paling utama serta paling tercinta dan tersayang kepada orang tua yakni Ayahanda Rusli A.Md dan Ibunda Putri Hermina Sari Nasution yang telah mendukung dan membantu saya baik dari segi moril maupun materil, yang selalu mendukung dan memotivasi serta doa restu kepada saya untuk terus maju menggapai cita-cita saya. Mereka adalah sumber inspirasi dan motivasi saya dalam melangkah kedepan untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi sesuai dengan syariah Islam. Karena dengan do'a dan tetesan keringat merekalah yang bisa menggapai cita hari ini yang telah kudapati serta apa yang telah kuimpikan dan yang telah kutempuh dengan cucuran keringat, keyakinan, kesabaran dan do'a. Mereka telah menghantarkanku kehari depan walaupun esok masih menjadi tanda tanya. Khairul Imam akan berjuang untuk menjadi manusia yang lebih baik kedepannya serta insyaallah akan berusaha menjadi anak yang dapat membanggakan orang tua serta anakmu ini akan menjaga atas apa yang telah di dapatkan selama ini dengan baik. Amin Ya Rabbal'alamin.

Sebuah karya kecil dari perjalanan panjangku, kupersembahkan juga kepada Adikku Dandy Okta Mulya dan Fikri Akmal Danadyaksa yang selalu memberi berupa do'a, semangat dan motivasi kepada saya demi keberhasilan di saat hidupku dalam menyelesaikan pendidikan saya sampai akhir penulisan skripsi ini. Aku memohon kepada-Mu Ya Allah semoga mereka selalu dalam perlindunganmu.

Serta penulis juga mengucapkan terima kasih seluruhnya kepada:

1. Bapak Dr. Agussani M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Drs. Tasrif Syam M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu Nalil Khairiah S.IP, M.Pd selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Drs. R. Kusnadi M.AP selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Ibu Nalil Khairiah S.IP, M.Pd selaku Dosen Pembimbing II yang telah membantu dan memberikan arahan serta waktunya.
5. Dosen serta seluruh Pegawai Staff Pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan.
6. Seluruh Pegawai Staff Biro yang telah banyak membantu dalam semua urusan penulis mulai dari awal perkuliahan sampai akhir pengerjaan skripsi penulis.
7. Ibu Imelda Herlina, SH selaku Kassubag Umum yang telah memberikan kesempatan waktu kepada penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan informasinya.
8. Kepada seluruh teman-teman kelas Kebijakan Publik terkhususnya kepada Andika Dewi Prastiwi, Fenny Karlina Putri, Salfiah Hardiyanti,

Nurhasanah Angin, Anggi Darmawan, Muhammad Dio Tanjung, Rahendra Salam, Muhammad afif Munandar, Rudi Pratama, Jefri Suhendra, Asriani, Rida Tri Utari dan Putri Dina Oktavia yang sudah kuanggap sebagai saudara saya sendiri.

9. Kepada sahabat tercinta Fadhel Muhammad, Dicky Hermawan, Muhammad Arby Harahap yang selalu memberikanku motivasi dalam mengerjakan segala hal mulai dari urusan pribadi dan urusan perkuliahan sampai dengan pengerjaan skripsi.
10. Kepada teman-teman sepermainan Veby Rizka, Sheila Fristy, Bang Zulham Efendy, Bang Hendra S.Pd (bang hitam), Feby Armelia Rosi, Bang Dimas Surbakti S.Pd, Ofis Limosin, Gerry Gusman Dalimunthe, Muhammda Rizky Nasution, Zuhri Aldino Nadeak yang selalu memberikan semangat dan dorongan agar skripsi ini dapat cepat diselesaikan.
11. Kepada teman-teman yang lainnya Intan Simamora, Josphian Damanik dan anak-anak Comunitas Lensa Alam Adventure yang selalu membawa kegembiraan di waktu luangku.

Akhirnya kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu secara langsung maupun tidak langsung yang memberikan bantuandan dukungan dalam penyelesaian dan penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan kebaikan dari Allah SWT, serta tidak lupa penulis memohon maaf atas kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulis duduk diperkuliahan sampai

akhir penyelesaian skripsi ini dan semoga kita semua akan menjadimanusia yang lebih baik kedepannya. Amin

Medan, April 2017

Khairul Imam

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II URAIAN TEORITIS.....	9
A. Konsep Kebijakan publik.....	9
1. Pengertian Kebijakan.....	9
2. Pengertian Kebijakan Publik.....	11
B. Konsep Implementasi Kebijakan.....	12
1. Pengertian Implementasi.....	12

2. Pengertian Implementasi Kebijakan.....	13
3. Faktor-Faktor Yang Penghambat Dalam Implementasi Kebijakan.....	13
4. Faktor-Faktor Pendukung Dalam Implementasi Kebijakan.....	15
5. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik.....	16
C. Pelayanan dan Pelayanan Publik.....	17
D. Pengertian Pengujian Kendaraan Bermotor.....	22
E. Pengertian Uji Berkala.....	23
F. Uji Tipe dan Persyaratan Teknis Serta Persyaratan Laik Jalan....	22
BAB III METODE PENELITIAN.....	25
A. Jenis Penelitian.....	25
B. Kerangka Konsep.....	26
C. Definisi Konsep.....	26
D. Kategorisasi.....	27
E. Narasumber.....	28
F. Teknik Pengumpulan Data.....	29
G. Teknik Analisis Data.....	30
H. Lokasi Penelitian.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	66
A. Hasil Penelitian.....	66
B. Pembahasan.....	80
BAB V PENUTUP.....	87

A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	88 ‘

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 : Kerangka Konsep.....	26
Gambar 3.2 : Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Medan	35

Daftar Tabel

Tabel 4.1 : Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin.....	67
Tabel 4.2 : Distribusi Narasumber Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	68
Tabel 4.3 : Berikut Isajikan Persentasi Untuk Masing – Masing Dari Kategori.....	68
Tabel 4.4 : Jumlah Wajib Uji Pertahun.....	81
Tabel 4.5 : Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	82

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Daftar Riwayat Hidup
Lampiran II	: Daftar Pertanyaan dan Jawaban Wawancara
Lampiran III	: SK-1 Surat Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
Lampiran IV	: Permohonan Perubahan Judul Skripsi
Lampiran V	: SK-2 Surat Penetapan Judul Skripsi
Lampiran VI	:SK-3 Permohonan Seminar Proposal
Lampiran VII	: SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi
Lampiran VIII	: SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
Lampiran IX	: Surat Izin Penelitian Mahasiswa
Lampiran X	:Surat Keterangan Penelitian Oleh Kantor Dinas Perhubungan Kota Medan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transportasi merupakan sarana yang dibutuhkan banyak orang di zaman modern sekarang ini dalam melaksanakan kegiatannya yang diwujudkan dalam bentuk angkutan. Pengangkutan terbagi dalam dua hal, yaitu pengangkutan orang atau barang yang peruntukannya untuk umum atau pribadi. Mengenai jalurnya bisa melalui udara seperti pesawat terbang, laut atau perairan seperti kapal atau perahu, dan darat seperti mobil, pedati dan sebagainya.

Konsep program pengujian kendaraan bermotor mempunyai dua aspek yaitu: keamanan (*safety*) dan pencemaran (*pollution*). Aspek keamanan menyangkut kelaikan kendaraan di jalan raya sedangkan aspek pencemaran terkait dengan tingkat emisi kendaraan bermotor. Di dalam program pemeliharaan kendaraan bermotor terdapat komponen pengujian yang lazim dikenal dengan Uji Kendaraan Bermotor (atau dalam bahasa keseharian disebut Keur) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Instansi Perhubungan. Peran system pengujian dalam pencapaian kriteria tersebut adalah sangat menentukan, walaupun dalam implementasinya akan menghadapi berbagai masalah yang sangat kompleks, karena memerlukan suatu penanganan yang terpadu dalam memastikan kelayakan jalan seluruh kendaraan bermotor secara berkesinambungan.

Berdasarkan ketentuan uraian yaitu pada Bab 1 Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor disebutkan pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandeng, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan tahapan persyaratan teknis dan laik jalan.

Pengujian berkala kendaraan bermotor merupakan salah satu sektor pelayanan publik yang berperan penting dalam menunjang kelancaran mobilitas masyarakat untuk beraktivitas disektor-sektor lain. Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Adapun persyaratan teknis kendaraan bermotor terdiri atas: (a) Susunan, (b) Perlengkapan, (c) Ukuran, (d) Karoseri, (e) Rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, (f) Pemuatan, (g) Penggunaan, (h) Penggandengan kendaraan bermotor dan, (i) Penempelan kendaraan bermotor.

Persyaratan laik jalan ditentukan oleh kinerja minimal kendaraan bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas: (a) Emisi gas buang, (b) kebisingan suara, (c) Efisiensi sistem rem utama, (d) Efisiensi sistem rem parkir, (e) Kincup roda depan, (f) Daya pancar dan arah sinar lampu utama, (g) Akurasi alat penunjuk kecepatan, dan (h) kedalaman alur ban.

Proses pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor yang terdapat pada UU Nomor 22 Tahun 2009 pasal 49, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di Jalan wajib dilakukan pengujian. Pengujian sebagai mana dimaksud meliputi: (a) uji tipe, dan (b) uji berkala.

Uji tipe sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 wajib dilakukan bagi setiap Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan, yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri, serta modifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe. Uji tipe sebagaimana dimaksud terdiri atas : (a) pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan terhadap landasan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap; dan (b) penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor yang dilakukan terhadap rumah - rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi tipenya. Yang dilaksanakan oleh unit pelaksana uji tipe Pemerintah.

Sedangkan Uji Berkala sebagai mana dimaksud dalam pasal 49 diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan. Pengujian berkala sebagaimana dimaksud meliputi kegiatan: (a) pemeriksaan dan pengujian fisik Kendaraan Bermotor; dan (b) pengesahan hasil uji.

Kegiatan pemeriksaan dan pengujian fisik Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh: (a) unit pelaksana pengujian

pemerintah kabupaten/kota; (b) unit pelaksana agen tunggal pemegang merek yang mendapat izin dari Pemerintah; atau (c) unit pelaksana pengujian swasta yang mendapatkan izin dari Pemerintah.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khusus dalam menjalankan pengujian kendaraan bermotor oleh Dinas Perhubungan Kota Medan, merupakan langkah preventif yaitu sebuah tindakan yang diambil untuk mengurangi atau menghilangkan kemungkinan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan di masa depan.

Dinas Perhubungan Kota Medan menempatkan transportasi dan informasi sebagai bagian dari kebutuhan masyarakat yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajibannya untuk memperoleh berbagai jenis pelayanan, termasuk bidang transportasi, informasi dan komunikasi merupakan tantangan dan tanggung jawab yang besar bagi Dinas Perhubungan dalam menciptakan keterbukaan dan kemudahan bidang transportasi serta kemudahan mengakses berbagai informasi melalui media yang ada.

Berdasarkan hal tersebut diatas Dinas Perhubungan di Kota Medan harus mengoptimalkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor sehingga dapat menghasilkan pelayanan yang lebih optimal terhadap masyarakat, keberadaan pelayanan pengujian kendaraan bermotor ini dirasakan cukup penting sebagai aspek yang harus dilakukan dalam tatanan

penyelenggaraan pemerintahan dibidang perhubungan transportasi daratkota Medan.

Pelayanan publik menjadi pandangan baru agar tujuan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dapat terwujud. Untuk mencapai pelayanan tersebut, maka disusun suatu aturan, ketentuan dalam pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dilakukan agar pelayanan yang diberikan lebih terarah dan lebih maksimal, tetapi kenyataanya selalu saja ada isu-isu berkembang yang menunjukkan bahwa terdapat permasalahan tentang pelayanan itu sendiri.

Pelayanan dan pengujian kelaikan kendaraan bermotor oleh pelaksana pelayanan dan pengujian fisik/teknik kendaraan belum sepenuhnya dapat memuaskan masyarakat karena berbelit belitnya pelayanan pengujian kelaikan kendaraan bermotor di kota Medan. Hal ini nampaknya belum semua masyarakat mengerti dan memahami secara prosedural, bahkan untuk mendapatkannya banyak yang menggunakan jalur pintas. Oleh sebab itu tindakan yang demikian akan memberikan dampak meluasnya praktek-praktek yang melanggar etika birokrasi.

Akan tetapi, walaupun di dalam undang-undang telah diatur mengenai syarat-syarat teknis dan laik jalan, masih ada saja permasalahan permasalahan yang terjadi. Salah satunya masalah pengujian berkala yaitu sarana transportasi juga banyak dijumpai yang tidak layak diantaranya masih dijumpai pengoperasian sarana transportasi pribadi digunakan untuk memenuhi kebutuhan transportasi umum akan jasa pelayanan transportasi,

hal ini berakibat membahayakan keselamatan. Masalah keselamatan, kenyamanan dan keamanan sangat terkait dengan masalah regulasi, dari berbagai peristiwa kecelakaan yang terjadi memakan banyak korban jiwa menunjukkan betapa lemahnya dan tidak ditaatinya peraturan yang berlaku. Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul:IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 133 TAHUN 2015 TENTANG PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR DALAM RANGKA PEMENUHAN PELAYANAN KELENGKAPAN PERSYARATAN TEKNIS DAN LAIK JALAN DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka dapat difokuskan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana implementasi kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Pemenuhan Pelayanan Kelengkapan Persyaratan Teknis Dan Laik Jalan di Dinas Perhubungan Kota Medan ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Pemenuhan

Pelayanan Kelengkapan Persyaratan Teknis Dan Laik Jalan di Dinas Perhubungan Kota Medan.

2. Manfaat Penelitian

- a. Penelitian dapat dijadikan bahan acuan dalam pembangunan ilmu pengetahuan terutama dibidang pengujian berkala kendaraan bermotor.
- b. Diharapkan hasil penelitian dapat dijadikan bahan masukan serta bahan pertimbangan dalam pelaksanaan analisis serta pengambilan keputusan terhadap masalah yang berkaitan dengan pengujian berkala kendaraan bermotor.
- c. Dapat memberikan gambaran dan masukan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan di dinas perhubungan kota Medan.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dilakukan adalah secara sistematis, dan konsisten. Agar dapat melihat dan mengkaji penelitian ini secara teratur dan sistematis, maka dibuat sistematika penulisan yang dianggap berkaitan suatu bab dengan bab yang lainnya, yaitu sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Terdiri dari: Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian.

BAB II : URAIAN TEORITIS

Terdiri dari: Pengertian Implementasi, Pengertian Implementasi Kebijakan, Pengertian Implementasi Kebijakan Publik, Pengertian

Kebijakan, Pengertian Kebijakan Publik, Faktor-faktor Penghambat dalam Implementasi Kebijakan, Faktor-faktor Pendukung dalam Implementasi Kebijakan, Pengertian Pengujian Kendaraan Bermotor, Pengertian Uji Berkala.

BAB III : METODE PENELITIAN

Terdiri dari: metode Penelitian, Narasumber, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Definisi Konsep, Kerangka Konsep, Kategorisasi.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Terdiri dari: Penyajian Data, Analisis Data.

BAB V : PENUTUP

Terdiri dari: Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

URAIAN TEORITIS

Uraian teoritis adalah bagian dari penelitian, tempat peneliti memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan variabel pokok, sub variabel atau pokok masalah yang ada dalam penelitiannya.

Penelitian akan mengemukakan terlebih dahulu teori-teori yang sesuai dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Sebagai upaya untuk lebih mengarahkan penelitian mencapai tujuan yang hendak dicapai. Teori-teori ini akan menjadi landasan dalam menganalisis permasalahan yang diteliti meliputi:

A. Konsep Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan

Kebijakan pada umumnya dianggap sebagai pedoman untuk bertindak atau saluran untuk berfikir. Dibuatnya suatu kebijakan maka dapat mengarahkan suatu tindakan untuk mencapai tujuan, menjelaskan bagaimana mencapai tujuan dengan menentukan petunjuk yang harus diikuti. Kebijakan juga dibuat untuk menjamin konstistensi tujuan untuk menghindari keputusan yang berwawasan sempit dan berdasarkan kelayakan.

Menurut Friedrich (2007:173) menyatakan kebijakan adalah serangkaian konsep tindakan yang diusulkan oleh seorang atau sekelompok orang atau pemerintah dalam satu lingkungan tertentu dengan menunjukkan

hambatan – hambatan dan peluang terhadap pelaksanaan usulan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Menurut Dunn (2003:17) kebijakan adalah suatu daftar pilihan tindakan yang saling berhubungan yang disusun oleh instansi atau pejabat pemerintah antara lain dalam bidang pertahanan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, pengendalian kriminalitas, dan pembangunan perkotaan.

Wahab (1990:13-14). telah mengelompokkan aneka ragam penggunaan istilah kebijakan kedalam sepuluh macam, yaitu: a) Kebijakan sebagai suatu merek bagi suatu bidang tertentu, b) Kebijakan sebagai suatu pernyataan mengenai tujuan umum atau keadaan, c) Kebijakan sebagai usulan-usulan khusus, d) Kebijakan sebagai keputusan pemerintah, e) Kebijakan sebagai bentuk pengesahan formal, f) Kebijakan sebagai program, g) Kebijakan sebagai keluaran, h) Kebijakan sebagai hasil akhir, i) Kebijakan sebagai teori atau model, j) Kebijakan sebagai proses.

Menurut Dye (2003:17) kebijakan adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, mengapa suatu kebijakan harus dilakukan dan apakah manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistic agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan berdampak kecil dan sebaiknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan, walaupun demikian pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, disinilah letaknya pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.

Jadi, secara garis besar kebijakan adalah rangkaian konsep dan asa yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam suatu pekerja, kepemimpinan dan cara bertindak.

2. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah jalan mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan. Jika cita-cita bangsa Indonesia adalah mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka kebijakan publik adalah seluruh sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan kata lain kebijakan publik adalah hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan.

Menurut Dunn (2003:17) kebijakan publik adalah rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga, atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas perkotaan dan lain-lain.

Menurut Anderson dan Subarsono (2005:17) kebijakan publik adalah kebijakan yang ditetapkan oleh badan dan aparat pemerintah.

Menurut Abidin (2006:22) kebijakan publik adalah intervensi pemerintah yang bertujuan untuk mengubah kondisi yang ada atau yang mempengaruhi arah dan kecepatan perubahan yang sedang berlangsung dalam masyarakat.

Tentu saja masih banyak kategori dan definisi yang dapat dikemukakan dan yang dapat menyangkut kebijakan publik. Masing-masing

definisi tersebut cukup memuaskan untuk menjelaskan suatu aspek, namun besar kemungkinan gagal dalam menjelaskan segala aspek yang lain. Oleh karena itu, preposisi yang menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan kebijakan yang dikembangkan oleh lembaga-lembaga pemerintah dan pejabat-pejabat pemerintah harus mendapat perhatian sebaik-baiknya agar kita bisa membedakan kebijakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain, seperti misalnya kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak swasta.

B. Konsep Implementasi Kebijakan

1. Pengertian Implementasi

Menurut Susilo (2007:174) implementasi merupakan suatu penerapan ide, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa pengetahuan keterampilan maupun nilai dan sikap.

Wahab (2004:68) implementasi adalah pelaksanaan keputusan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah - perintah atau keputusan – keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingindiatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan/mengatur proses implementasinya.

Selain itu, perlu disadari bahwa apa yang terjadi saat implementasi akan mempengaruhi hasil akhir kebijakan. Sebaliknya, peluang keberhasilan dalam mewujudkan hasil akhir yang diinginkan akan besar jika sejak tahap

merancang bangun kebijakan tersebut telah dipikirkan dengan matang berbagai kendala yang mungkin muncul pada saat implementasinya.

2. Pengertian Implementasi Kebijakan

Menurut Wahab (2005:64) implementasi kebijakan diartikan sebagai *to provide the means for carryng out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); *to give practical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu tertentu.

Menurut Dwijowijoto (2004:158) implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program – program atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Dari beberapa pengertian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi kebijakan itu adalah proses untuk memperlakukan kebijakan baik berbentuk Undang - undang, peraturan, keputusan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

3. Faktor-faktor Penghambat Dalam Implementasi Kebijakan

a) Isu Kebijakan

- 1) Implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup

terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada.

- 2) Karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan.
- 3) Kebijakan yang akan di implementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti.
- 4) Penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya atau dana dan tenaga manusia.

b) Informasi

Implementasi kebijakan mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.

c) Dukungan

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasinya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

d) Pembagian Potensi

Sebab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik, juga ditemukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan

diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas-tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas.

Semua kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilakukan dan mempunyai manfaat positif bagi anggota-anggota masyarakat. Dengan kata lain, tindakan atau perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau negara. Sehingga apabila perilaku atau perbuatan mereka tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau Negara. Sehingga apabila perilaku atau perbuatan mereka tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau Negara, maka suatu kebijakan publik tidaklah efektif.

4. Faktor-faktor Pendukung dalam Implementasi Kebijakan

- a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksanaan tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan-hambatan tersebut mungkin sifatnya fisik, politis dan sebagainya.
- b. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai.
- c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.
- d. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu hubungan.
- e. Kualitas yang handal.

- f. Hubungan kualitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya.
- g. Hubungan saling ketergantungan kecil.
- h. Pemahaman yang mendalam dan kecepatan terhadap tujuan.
- i. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan kepada urutan yang tepat.
- j. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
- k. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut.

5. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Tangkilisan (2003:1) implementasi kebijakan publik adalah tahap pembuatan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan – kebijakan seperti halnya pasal – pasal sebuah undang - undang legislative, pengeluaran sebuah peraturan eksekutive, pelolosan keputusan pengadilan atau keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kehidupannya.

Menurut Mustopadidjaja (2002:112) Implementasi kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah.

Menurut Wahab (1997:59) Tujuan dalam mempelajari implementasi kebijakan public adalah menyangkut konflik dan keputusan serta siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Menurut Anderson dan Thomas (1976:02) merumuskan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi, pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu yang dihadapi.

C. Pelayanan dan Pelayanan Publik (Umum)

Pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan.

Menurut Kirom (2010:50) menyebutkan bahwa pelayanan adalah “salah satu upaya perusahaan untuk memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen. Pelayanan tersebut menjadi sangat penting, mengingat sebagai perusahaan yang melayani kebutuhan masyarakat luas (public service), maka tuntutan pelayanan yang diberikan secara baik dan sebagaimana mestinya menjadi suatu keharusan”.

Kemudian menurut Boediono (2003:38) lebih lanjut mengatakan bahwa pelayanan yang baik adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan, secara optimal dan terus menerus

Selanjutnya menurut A. S Moenir (2006:26) mengemukakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang melalui system, prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai haknya. Sementara itu hakekat dari pelayanan itu sendiri dijelaskan lebih lanjut adalah serangkaian kegiatan, karena pelayanan merupakan suatu proses. Sebagai

proses, pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat.

Menurut Sinambela (2006:5) pelayanan publik adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.

Menurut Agung Kurniawan (2005:6) mengatakan, bahwa pelayanan publik adalah pemberian pelayanan (malayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Menurut Ratminto (2005:71) menyebutkan bahwa kinerja pelayanan publik dapat ditingkatkan apabila ada mekanisme *exit* dan *voice*. Mekanisme *exit* dapat diartikan bahwa jika pelayanan publik tidak berkualitas, maka konsumen bias memiliki kesempatan untuk memilih lembaga penyelenggaraan pelayanan publik lain yang disukainya, sedangkan mekanisme *voice* diartikan bahwa adanya kesempatan untuk mengungkapkan ketidakpuasan kepada lembaga penyelenggaraan layanan publik.

1. Jenis Pelayanan Publik

Menurut kemenpan No. 63 tahun 2003 bentuk pelayan publik yang diberikan kepada masyarakat dapat dibedakan menjadi beberapa jenis pelayanan, yaitu:

- a) Pelayanan Administratif
- b) Pelayanan Barang
- c) Pelayanan Jasa

2. Prinsip Pelayanan Publik

Di dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 menjelaskan mengenai prinsip pelayanan publik/umum yaitu : 1. Kesederhanaan 2. Kejelasan 3. Kepastian waktu 4. Akurasi 5. Keamanan 6. Tanggung jawab 7. Kelengkapan sarana dan prasarana 8. Kemudahan akses 9. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan 10. Kenyamanan Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat ibadah dan lain - lain.

3. Standarisasi Pelayanan Publik

Menurut keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2004, standar pelayanan, sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Prosedur pelayanan
- b. Waktu penyelesaian
- c. Biaya pelayanan
- d. Produk pelayanan
- e. Sarana dan prasarana
- f. Kompetensi petugas pemberi pelayanan.

4. Faktor-factor Pendukung Peningkatan Pelayanan Publik

Menurut Ridwan dan Sodik Sudrajat (2009:22) faktor-faktor pendukung peningkatan pelayanan publik adalah sebagai berikut :

a. Faktor Hukum

Hukum akan mudah ditegakkan, jika aturan atau undang-undangnya sebagai sumber hukum mendukung terciptanya penegakan hukum. Artinya, peraturan perundang-undangan sesuai dengan kebutuhan untuk terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik.

b. Faktor Aparatur Pemerintah

Aparatur pemerintah merupakan salah faktor terciptanya peningkatan pelayanan publik. Oleh karena aparat pemerintah merupakan unsur yang bekerja didalam pratek untuk memberikan pelayanan. Secara sosiologis aparat pemerintah mempunyai kedudukan atau peranan dalam terciptanya suatu pelayanan publik yang maksimal.

c. Faktor Sarana

Penyelenggaraan pelayanan publik tidak akan berlangsung dengan lancar dan tertib (baik). Jika tanpa adanya suatu sarana atau fasilitas yang mendukungnya. Sarana itu mencakup tenaga manusia yang berpendidikan, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup. Jika hal-hal yang demikian itu tidak terpenuhi, maka mustahil tujuan dari pelayanan publik akan

tercapai dengan baik atau sesuai dengan harapan. Meskipun faktor-faktor hukum, aparat penegak hukum dan kesadaran hukum, masyarakat sudah dapat dipenuhi dengan baik namun jika fasilitas yang tersedia kurang memadai niscaya tidak akan terwujud suatu pelayanan public yang baik.

d. Faktor Masyarakat

Pada intinya penyelenggaraan pelayanan diperuntukkan untuk masyarakat dan oleh karenanya masyarakatlah yang memerlukan berbagai pelayanan dari pemerintah sebagai penguasa pemerintahan. Dengan kata lain masyarakat memiliki eksistensi dalam pelayanan, karena dalam konteks kemasyarakatan pelayanan publik berasal dari masyarakat (publik) utamanya adalah terciptanya kesejahteraan pelayanan publik seutuhnya. Oleh karena itu jika dipandang sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang baik. Artinya masyarakat harus mendukung terhadap kegiatan peningkatan pelayanan publik yang di aktualisasikan melalui kesadaran hukum.

5. Faktor Kebudayaan

Merupakan faktor yang hampir sama dengan faktor masyarakat. Jika melihat dari sistem sosial budaya negara Indonesia sendiri

memiliki masyarakat yang majemuk dengan berbagai macam karakteristik perlu disadari bahwa objektifnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik tidak bisa disamakan karena memiliki perbedaan karakteristik pada masing-masing masyarakat di setiap daerahnya, faktor kebudayaan dalam terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang baik dan layak.

D. Pengertian Pengujian Kendaraan Bermotor

Menurut peraturan menteri perhubungan pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.

Menurut keputusan menteri perhubungan Nomor 71 Tahun 1993 tentang pangujian berkala kendaraan bermotor menjelaskan tentang pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. Kemudian diatur lebih lanjut tentang persyaratan ambang batas jalan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 Tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta gandengan, kereta tempelan, karoseri dan bak muatan serta komponen- komponennya.

Jadi persyaratan-persyaratan ambang batas laik jalan kendaraan bermotor meliputi yaitu :

1. Efisiensi sistem rem utama untuk kendaraan bermotor
2. Efisiensi sistem rem parkir untuk kendaraan bermotor.

Kemudian jenis kendaraan Wajib Uji :

1. Mobil penumpang
2. Mobil bus
3. Kendaraan barang
4. Kendaraan khusus

E. Pengertian Uji Berkala

Menurut peraturan menteri perhubungan uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.

F. Uji Tipe dan Persyaratan Teknis Serta Persyaratan Laik Jalan

Uji tipe sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 wajib dilakukan bagi setiap Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan, yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri, serta modifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe. Uji tipe sebagaimana dimaksud terdiri atas : (a) pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan terhadap landasan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap; dan (b) penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor yang dilakukan terhadap rumahrumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan

Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi tipenya. Yang dilaksanakan oleh unit pelaksana uji tipe Pemerintah.

Adapun persyaratan teknis kendaraan bermotor terdiri atas: (a) Susunan, (b) Perlengkapan, (c) Ukuran, (d) Karoseri, (e) Rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, (f) Pemuatan, (g) Penggunaan, (h) Penggandengan kendaraan bermotor dan, (i) Penempelan kendaraan bermotor.

Persyaratan laik jalan ditentukan oleh kinerja minimal kendaraan bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas: (a) Emisi gas buang, (b) kebisingan suara, (c) Efisiensi sistem rem utama, (d) Efisiensi sistem rem parkir, (e) Kincup roda depan, (f) Daya pancar dan arah sinar lampu utama, (g) Akurasi alat penunjuk kecepatan, dan (h) kedalaman alur ban.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam menentukan metode penelitian terlebih dahulu perlu diketahui jenis penelitian yang digunakan untuk mengetahui gambaran yang jelas di dalam penelitian serta memahami makna sebenarnya dari jenis penelitian tersebut sehingga memudahkan untuk melakukan langkah selanjutnya dalam proses analisis data.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisa kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Data deskriptif dapat dilihat sebagai sebuah indikator bagi norma-norma dan nilai-nilai kelompok serta kekuatan sosial yang menyebabkan perilaku manusia itu sendiri, sedangkan metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yakni ucapan, tulisan, atau perilaku yang dapat diamati orang-orang (subjek itu sendiri). Data-data yang disampaikan adalah data sebenarnya atau sebagaimana adanya (natural setting) dengan tidak dirubah dalam bentuk simbol-simbol atau bilangan (tidak di transformasikan menjadi angka atau rumus dan tidak ditafsirkan sesuai dengan ketentuan statistik/matematika).

B. Kerangka Konsep

Gambar 3.1 :
Kerangka Konsep



C. Definisi Konsep

Definisi konsep merupakan penjabaran tentang konsep-konsep yang telah dikelompokkan kedalam variabel agar lebih terarah. Jadi jelasnya, definisi konsep dimaksud untuk merubah konsep-konsep yang berupa konstitusi dengan kata-kata yang menggunakan perilaku atau gejala yang dapat diamati dan dapat ditemukan oleh orang lain kebenarannya.

1. Kebijakan adalah serangkaian keputusan-keputusan yang saling terkait, berkenaan dengan pemulihan tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapainya dalam situasi tertentu.
2. Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat pemerintah.
3. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap fix.
4. Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok-kelompok pemerintah ataupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.
5. Implementasi kebijakan publik adalah proses untuk memberlakukan kebijakan baik berbentuk undang-undang, peraturan, keputusan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

D. Kategorisasi

Kategorisasi adalah salah satu tumpukan dari seperangkat tumpukan yang disusun atas dasar pikiran, institusi, pendapatan atau kriteria tertentu.

Kategorisasi menunjukkan bagaimana caranya mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut.

Kategorisasi dalam penelitian ini adalah:

1. Adanya tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015
2. Adanya program dalam melaksanakan Kebijakan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
3. Adanya tindakan dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015
4. Adanya hambatan dan peluang terhadap pelaksanaan pemenuhan pelayanan kelengkapan persyaratan teknis dan laik jalan
5. Adanya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

E. Narasumber

Narasumber/informasi adalah orang yang memberikan informasi. Dalam penelitian kualitatif, penelitian melakukan wawancara yang beriterus terang artinya tidak sembunyi-sembunyi, yakni nara sumber/informasi penelitian yang mengetahui betul untuk kepentingan apa informasi yang ia berikan.

Adapun narasumber dari penelitian ini yaitu:

1. Nama : Sutrisno S.Sos.
Jabatan : Pembantu Bendahara UPTD Pinang Baris
2. Nama : Wendra Pasaribu
Jabatan : Pegawai Negeri Sipil UPTD Pinang Baris
3. Nama : Ali Matondang

Jabatan : Pegawai Harian Lepas UPTD Pinang Baris

4. Nama : Aditya Putra Koto

Jabatan : Pemilik Kendaraan

5. Nama : Arby Muhammad

Jabatan : Pemilik Kendaraan

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulisan menggunakan teknik pengumpulan data dengan dua cara yakni:

1. Data Primer

Yaitu data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan terhadap responden yang berhubungan dalam penelitian.

Wawancara

Yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.

2. Data Skunder

Yaitu pengumpulan data-data yang relevan dengan permasalahan yang ada yang diteliti dan diperoleh dari buku, untuk mendukung penelitian ini.

Penelitian Keperpustakaan (Library Research)

Dengan penelitian keperpustakaan ini dimaksudkan usaha mempelajari buku buku, majalah,, bahan perkuliahan dan literatur atau bahan lainnya yang dianggap relevan dengan masalah yang diteliti.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Lexy J. Moleong (2002:103) menjelaskan bahwa analisis data adalah proses mengatur urusan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan suatu uraian dasar. Sedangkan menurut Taylor, mendefinisikan analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis. Jika dikaji, pada dasarnya definisi pertama lebih menitikberatkan pengorganisasian data sedangkan yang kedua lebih menekankan maksud dan tujuan analisis data. Dengan demikian definisi tersebut dapat disintesiskan menjadi: Analisis data proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategorisasi dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang didasari oleh data.

Dalam penelitian, teknik analisis data yang dipergunakan adalah teknik analisis kualitatif, yaitu data yang di peroleh melalui pengumpulan data kemudian akan di interpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan. Data yang diperoleh dari hasil wawancara akan diuraikan secara deskriptif dan analisis secara kualitatif.

Analisis data keseluruhan dilakukan dengan peringkasan data yaitu menyeleksi data lalu disederhanakan dan diambil makna utamanya intinya

kemudian disajikan berdasarkan faktor-faktor yang saling berkaitan yang dapat diambil sehingga mampu memberikan gambaran yang jelas.

Dari uraian tersebut di atas dapatlah kita menarik garis bawah analisis data bermaksud untuk mengorganisasikan data terlebih dahulu. Akhirnya perlu dikemukakan bahwa analisis data itu dilakukan dalam suatu proses, proses pelaksanaannya sudah mulai dilakukan sejak pengumpulan data dilakukan dan dikerjakan secara intensif, yaitu sudah meninggalkan lapangan. Pekerja menganalisis data memerlukan usaha pemusatan perhatian dan pengerahan tenaga, pikiran penelitian. Selain menganalisis data, peneliti juga perlu mendalami keputusan guna mengkonfirmasi adanya teori baru yang mungkin akan ditemukan.

H. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan sejak awal bulan februari sampai awal maret, sehingga waktu yang digunakan penelitian adalah satu bulan.

I. Deskripsi Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilakukan di kantor Dinas Perhubungan Kota Medan.

1. Sejarah Singkat Dinas Perhubungan Kota Medan

Sebagai gambaran umum Dinas Perhubungan Kota Medan sebelum tahun 2002 semula bernama Cabang Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (LLAJR) yang berada di bawah induk Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (LLAJR) Tingkat I Provinsi Sumatera Utara yang kemudian diubah namanya menjadi Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (LLAJR) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 2002 tentang penyerahan

sebagian wewenang pemerintah pusat tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan kepada daerah provinsi dan kabupaten/kota yang sampai sekarang dikenal dengan nama Dinas Perhubungan Kota Medan.

2. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Medan

Adapun visi dan misi dari Dinas Perhubungan Kota Medan adalah sebagai berikut:

a. Visi

Visi Dinas Perhubungan Kota Medan adalah terciptanya transportasi Kota Medan yang handal, nyaman, dan manusiawi.

b. Misi

Yang menjadi Misi dari Dinas Perhubungan Kota Medan adalah:

- 1) Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, baik aparatur maupun masyarakat.
- 2) Mewujudkan sistem angkutan massal terpadu.
- 3) Menyediakan aksesibilitas transportasi bagi semua golongan.
- 4) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja pelayanan transportasi.
- 5) Mempromosikan transportasi yang tertib, selamat dan ramah.

3. Gambaran Umum Kantor Dinas Perhubunngan Kota Medan

a. Letak Kantor Dinas Perhubungan Kota Medan

Kantor Dinas Perhubungan Kota Medan di Jl. Pinang Baris, Lalang, Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara. Kode Pos: 20127, Indonesia.

4. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Medan

Struktur organisasi akan menggambarkan secara jelas mengenai pembagian dan pembatasan antara tugas, wewenang dan tanggung jawab setiap orang dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan setiap bagian dan tujuan organisasi itu dengan cara yang efektif. Struktur organisasi ini mengandung unsur – unsur spesialisasi kerja. Berikut uraian struktur organisasi dan kemudian menyajikan dalam bentuk bagan.

a. Susunan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Medan

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretaris
- 3) Kepala Sub Bagian Umum
- 4) Kepala Sub Bagian Keuangan
- 5) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program
- 6) Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana Angkutan Darat
- 7) Kepala Seksi Teknik Perbengkelan Karoseri
- 8) Kepala Seksi Pengembangan Teknik Pengujian Kendaraan Bermotor
- 9) Kepala Seksi Pengembangan Teknik Teminal
- 10) Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Darat
- 11) Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
- 12) Kepala Seksi Angkutan Darat
- 13) Kepala Seksi Pengendalian dan Ketertiban
- 14) Kepala Bidan Perhubungan Laut dan Darat
- 15) Kepala Seksi Kepelabuhan dan Kebandaruraan

- 16) Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkatan Laut
- 17) Kepala Seksi Penunjang Pelayaran
- 18) Kepala Bidang Perparkiran
- 19) Kepala Seksi Parkir Khusus
- 20) Kepala Seksi Parkir Harian Tepi Jalan (Wilayah I)
- 21) Kepala Seksi Parkir Harian Tepi Jalan (Wilayah II)
- 22) Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Terminal Tipe A
- 23) Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengujian Kendaraan Bermotor

Jumlah Sumber Daya Manusia di Lingkungan Dinas Perhubungan kota Medan berjumlah 1211 yang terdiri dari 560 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 651 orang Pegawai Harian Lepas (PHL) yang tersebar diseluruh unit organisasi ditambah personil TNI yang diperbantukan sebanyak 4 orang.

Tabel 4.1:

Jumlah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Harian Lepas Dinas Perhubungan kota Medan

No	Pendidikan	Pegawai negeri Sipil	Pegawai Harian Lepas
1.	S-2	7	-
2.	S-1/D-IV	184	8
3.	Sarjana Muda/Diploma	17	8
4.	SLTA dan Lebih Rendah	362	635
	Jumlah	560	651

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Medan Tahun 2017

5. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Medan

a. Kepala Dinas

1. Ikhtisar Jabatan Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi dan pembantuan.
2. Tujuan Jabatan Menyelenggarakan pelaksanaan fungsi perhubungan di bidang, perumusan kebijakan teknis, pelayanan dan perizinan bidang perhubungan, pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perhubungan.
3. Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan mempunyai tugas dan kegiatan yaitu sebagai berikut:
 - a) . Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan
 - b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan.
 - c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan.
 - d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretaris

- 1) Ikhtisar Jabatan. Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Medan menyelenggarakan tugas-tugas administrasi umum, keuangan dan penyusunan program sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kesekretariatan dilingkungan SKPD.

- 2) Tujuan Jabatan Menyediakan pelayanan administrasi perkantoran, pengelolaan keuangan dan penyusunan program dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD.
- 3) Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Medan mempunyai tugas dan kegiatan sebagai berikut:
 - a) Penyusunan Rencana Kerja Kesekretariatan.
 - b) Pengkoordinasian Penyusunan Perencanaan Program SKPD.
 - c) Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kesekretariatan yang meliputi Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Kerumahtanggaan SKPD.
 - d) Pengelolaan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, Pengembangan Organisasi dan Ketatalaksanaan yaitu: merumuskan rencana pengembangan sumber daya aparatur, kelembagaan dan ketatalaksanaan serta meneruskannya kepada catasan untuk mendapat pertimbangan dan persetujuan.

c. Kepala Sub Bagian Umum

- 1) Ikhtisar Jabatan Kepala Sub Bagian Umum Dinas Perhubungan Kota Medan melaksanakan dan menyelenggarakan sebagian tugas Sekretariat yaitu: di bidang administrasi perkantoran dan administrasi kepegawaian dalam rangka mendukung tugas-tugas SKPD.
- 2) Tujuan jabatan Menyediakan pelayanan administrasi umum; kebutuhan prasarana dan sarana kantor ; administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan serta kerumahtanggaan SKPD.

3) Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas dan kegiatan. sebagai berikut:

- a) Penyusunan Rencana Program dan kegiatan Sub. Bagian Umum
- b) Pengelolaan administrasi umum yang meliputi tata naskah dinas; penataan kearsipan; perlengkapan dan penyelenggaraan kerumahtanggaan SKPD.
- c) Administrasi Kepegawaian.
- d) Penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan kelembagaan ketatalaksanaan dan kepegawaian.
- e) Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
- f) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Kepala Sub Bagian Keuangan

- 1) Ikhtisar Jabatan Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Perhubungan Kota Medan menyelenggarakan sebagian tugas sekretariat lingkup pengelolaan administrasi keuangan dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas-tugas SKPD.
- 2) Tujuan Jabatan Menyediakan pelayanan administrasi keuangan SKPD
- 3) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas dan kegiatan sebagai berikut:
 - a) Penyusunan rencana dan kegiatan Sub Bagian Keuangan.
 - b) Penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi keuangan.

- c) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan dan verifikasi.
- d) Penyiapan bahan/pelaksanaan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan.
- e) Penyusunan laporan keuangan yaitu menyiapkan laporan keuangan SKPD
- f) Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
- g) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas yaitu menyiapkan rancangan penyusunan laporan pendapatan.
- h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program

- 1) Ikhtisar jabatan Kepala Sub Bagian Penyusunan Program Dinas Perhubungan Kota Medan melaksanakan sebagian tugas sekretariat lingkup penyusunan program dan pelaporan SKPD.
- 2) Tujuan jabatan Melaksanakan tugas penyusunan rencana program kegiatan dinas, evaluasi dan pengendalian serta evaluasi dan pelaporan program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.
- 3) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas dan kegiatan sebagai berikut:
 - a) Penyusunan rencana, program dan kegiatan sub bagian penyusunan program.

- b) Pengumpulan bahan petunjuk teknis lingkup penyusunan rencana dan program dinas.
- c) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program dinas.
- d) Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.
- e) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana Angkutan Darat

- 1) Ikhtisar Jabatan Menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi dinas lingkup teknik perbengkelan karoseri, pengembangan teknik pengujian bermotor dan pengembangan teknik terminal.
- 2) Tujuan Jabatan Menyediakan pelayanan proses pemberian surat izin gangguan bukan industri dan pengelolaan terminal yang bukan unit pelaksana teknis dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD.
- 3) Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana Angkutan Darat mempunyai tugas dan kegiatan sebagai berikut:
 - a) Penyusunan rencana, program, dan kegiatan bidang teknik sarana dan prasarana angkutan darat.

- b) Penyusunan petunjuk teknis lingkup perbengkelan kroseri, pengembangan teknik pengujian kendaraan bermotor, dan pengembangan teknik terminal.
- c) Pelaksanaan proses perizinan dan pelayanan lainnya lingkup bengkel umum kendaraan bermotor, usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi.
- e) Pengkoordinasian kegiatan di bidang pelayanan dan pengembangan terminal.
- f) Pelaksanaan kegiatan pengelolaan terminal yang bukan unit pelaksana teknis (UPT) Dinas.
- g) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan lingkup bidang sarana dan prasarana angkutan darat.
- h) Penyiapan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup bidang sarana dan prasarana angkutan darat.
- i) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- j) Hasil Kerja Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana Angkutan Darat.

g. Kepala Seksi Teknik Perbengkelan Karoseri

- 1) Ikhtisar jabatan Menyelenggarakan pelayanan proses pemberian surat izin gangguan bukan industri lingkup teknik perbengkelan karoseri dan kegiatan lain yang mendukung penyelenggaraan tugas-tugas bidang teknik sarana dan prasarana angkutan darat.

- 2) Tujuan Jabatan Melaksanakan pelayanan proses pemberian surat izin gangguan bukan industri lingkup teknik perbengkelan karoseri.
- 3) Kepala Seksi Teknik Perbengkelan Karoseri mempunyai tugas dan kegiatan sebagai berikut:
 - a) Penyiapan rencana, program dan kegiatan seksi teknik perbengkelan karoseri.
 - b) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup teknik perbengkelan karoseri.
 - c) Pengumpulan dan pengolahan data lingkup teknik perbengkelan karoseri.
 - d) Menyelenggarakan proses pemberian izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi sesuai dengan peraturan pemerintah kota.
 - e) Penyiapan bahan dan data pembinaan, pengawasan terhadap kegiatan perbengkelan.
 - f) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
 - g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. .
- 4) Hasil Kerja Kepala Seksi Teknik Perbengkelan Karoseri:
 - a) Konsep surat masuk dan keluar sebagai tindak lanjut lingkup teknik perbengkelan karoseri;
 - b) Konsep Surat Perintah Tugas lingkup teknik perbengkelan karoseri;

- c) Pelayanan Pemberian Surat Izin Gangguan Bukan Industri lingkup teknik perbengkelan karoseri.

h. Staf Seksi Teknik Perbengkelan Karoseri

- 1) Ikhtisar Staf Menyelenggarakan tugas administrasi, pelayanan pemberian surat izin gangguan bukan industri dan kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas seksi teknik perbengkelan karoseri.
- 2) Tujuan Staf Melaksanakan tugas administrasi dan memproses pemberian surat izin gangguan bukan industri lingkup teknik perbengkelan karoseri.
- 3) Seksi Teknik Perbengkelan Karoseri mempunyai tugas dan kegiatan sebagai berikut:
 - a) Staf administrasi (1 orang PNS).
 - b) Staf lapangan (17 orang PNS).

i. Kepala Seksi Pengembangan Teknik Pengujian Kendaraan Bermotor

Kepala seksi Pengembangan Teknik Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Medan dengan tugas sebagai berikut:

- 1) Menyusun program seksi pengembangan Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Medan.
- 2) Melakukan pembinaan kepada seluruh staf seksi Pengembangan Pengujian Dinas Perhubungan Kota Medan.
- 3) Berkoordinasi dengan para Kepala UPT Pengujian terhadap peningkatan pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor di Kota Medan.
- 4) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

5) Berkoordinasi dengan instansi lain.

j. Kepala Seksi Pengembangan Teknik Terminal

- 1) Ikhtisar Jabatan Seksi pengembangan teknik terminal yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana Angkutan darat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan kegiatan lain yang mendukung penyelenggaraan tugas-tugas Bidang Teknik Sarana dan Prasarana Angkutan Darat Lingkup Pengembangan Teknik Terminal.
- 2) Tujuan Jabatan Melaksanakan pelayanan seksi pengembangan teknik terminal.
- 3) Kepala Seksi Pengembangan Teknik Terminal mempunyai tugas dan kegiatan sebagai berikut:
 - a) Penyiapan rencana, program yang kegiatan bidang teknis sarana dan prasarana angkutan darat.
 - b) Penyusunan petunjuk teknis lingkup perbengkelan kroseri, pengembangan teknik pengujian kendaraan bermotor, dan pengembangan teknik terminal.
 - c) Melaksanakan koordinasi kegiatan di bidang pelayanan, pengembangan pengelolaan terminal yang bukan unit pelaksanaan teknis (UPT) dinas dalam hal ini 2 (dua) terminal yaitu terminal penumpang sambu dan terminal penumpang belawan.
 - d) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

k. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Darat

- 1) Ikhtisar Jabatan Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Darat Dinas Perhubungan Kota Medan menyelenggarakan tugas-tugas angkutan darat, manajemen dan rekayasa lalu lintas dan pengendalian dan ketertiban sesuai dengan tugas pokok dan fungsi bidang lalu lintas dan angkutan darat di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Medan;
- 2) Tujuan Jabatan Menyediakan pelayanan dan administrasi serta penyediaan data dan informasi dan bahan penyusunan rencana dan pelaksana kegiatan dan program dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Medan.
- 3) Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Darat mempunyai tugas dan kegiatan sebagai berikut:
 - a) Penyusunan Rencana Kerja Angkutan Darat, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Pengendalian dan Ketertiban.
 - b) Pelaksanaan proses dan pelayanan perizinan angkutan darat, manajemen dan rekayasa lalu lintas dan pengendalian dan ketertiban.
 - c) Pelaksanaan evaluasi penyusunan rencana kerja, pelayanan serta pengawasan dan pengendalian di bidang angkutan darat, manajemen dan rekayasa lalu lintas dan pengendalian dan ketertiban.

d) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

I. Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.

- 1) Ikhtisar Jabatan Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kota Medan mempunyai tugas pokok pada seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
- 2) Tujuan Jabatan Merencanakan dan menyusun program kerja di seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Medan.
- 3) Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
 - b) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
 - c) Pengumpulan, pengolahan data lingkup Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
 - d) Pelaksanaan kegiatan pelayanan di bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sesuai dengan Pemerintah Kota.
 - e) Penyiapan bahan dan data penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan kota, penetapan kelas jalan pada jaringan

jalan, penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas.

f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

4) Hasil Kerja Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.

m. Kepala Seksi Angkutan Darat

Kepala Seksi Angkutan Darat mempunyai tugas sebagai berikut:

1) Melakukan pembinaan dan bertanggung jawab terhadap penyelenggara Angkutan umum, dalam upaya memenuhi kebutuhan dan ketersediaan angkutan dari sisi :

- a) Keselamatan;
- b) Keamanan;
- c) Kenyamanan;
- d) Keterjangkauan;
- e) Kesenjajaran dan keteraturan.

2) Melakukan pembinaan terhadap angkutan orang dan/atau barang yang menggunakan kendaraan bermotor maupun tidak bermotor.

3) Pembinaan terhadap angkutan orang dan barang di wilayah kota dengan menggunakan kendaraan bermotor maupun dengan kendaraan tidak bermotor yaitu:

- a) Pembatasan wilayah operasional angkutan beca bermotor maupun tidak bermotor;

- b) Pembatasan wilayah operasional angkutan berat/tonase tinggi;
- 4) Pembinaan Angkutan Barang yang menggunakan kendaraan bermotor umum/tidak umum yaitu:
 - a) Sepeda motor;
 - b) Mobil barang;
 - c) Kendaraan tidak bermotor.
- 5) Penetapan jaringan trayek kota dan kebutuhan kendaraan bermotor umum Berdasarkan:
 - a) Tata ruang wilayah;
 - b) Permintaan jasa angkutan;
 - c) Ketersediaan jaringan lalu lintas;
 - d) Keterpaduan moda angkutan.

n. Kepala Seksi Pengendalian dan Ketertiban

- 1) Ikhtisar Jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Ketertiban Dinas Perhubungan Kota Medan menyelenggarakan tugas-tugas penyiapan rencana, program, menyusun bahan petunjuk teknis, mengumpul, mengelola data lingkup pengendalian dan ketertiban dan penyiapan bahan data proses perizinan penggunaan jalan serta monitoring dan evaluasi.
- 2) Tujuan Jabatan Membantu tugas kepala bidang lalu lintas dan angkutan dalam hal menyediakan pelayanan lingkup pengendalian dan ketertiban Dinas Perhubungan Kota Medan.

3) Kepala Seksi Pengendalian dan Ketertiban mempunyai tugas dan kegiatan sebagai berikut:

- a) Mempersiapkan rencana, program kegiatan rutin dalam hal ini memantau situasi lalu lintas.
- b) Mempersiapkan bahan-bahan petunjuk teknis yang akan diterapkan di lapangan dalam lingkup pengendalian dan ketertiban.
- c) Mengumpulkan dan mengelola data sebagai bahan masukan untuk kajian kerja seksi pengendalian dan ketertiban.
- d) Memberi pelayanan melalui izin yang dikeluarkan untuk menggunakan jalan di luar kepentingan lalu lintas.
- e) Memberi pembinaan, pengawasan bagi para pemegang izin yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan.
- f) Membuat bahan evaluasi dan monitoring hasil kerja di lapangan.
- g) Menerima dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang lalu lintas dan angkutan darat.

o. Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Udara

- 1) Ikhtisar Jabatan Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Udara Dinas Perhubungan Kota Medan, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup kepelabuhan, kebandarudaraan, lalu lintas, angkutan laut, dan penunjang keselamatan pelayaran, di lingkungan Pemerintah Kota Medan.
- 2) Tujuan Jabatan Menyediakan rancangan rencana pekerjaan di Bidang Perhubungan Laut dan Udara.

3) Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Udara mempunyai mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang Perhubungan Laut dan Udara;
- b) Penyusunan petunjuk teknis lingkup kepelabuhanan dan kebandarudaraan, lalu lintas dan angkutan laut dan penunjang keselamatan pelayaran;
- c) Pelaksanaan proses perizinan, rekomendasi, dan pelayaran lainnya lingkup kepelabuhanan, kebandarudaraan, lalu lintas dan angkutan laut, dan penunjang keselamatan pelayaran meliputi Surat Izin Berlayar (SIB), izin kegiatan pengerukan kegiatan reklamasi, izin kegiatan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal, izin usaha pelayaran rakyat, izin usaha perusahaan angkutan laut dan lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan kota
- d) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian lingkup kepelabuhanan, kebandarudaraan, lalu lintas dan angkutan laut, dan penunjang keselamatan pelayaran
- e) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup bidang perhubungan laut dan udara
- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4) Hasil Kerja Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Udara:

- a) Susunan rencana, program Bidang Perhubungan Laut dan Udara;

- b) Susunan petunjuk teknis lingkup kepelabuhan, kebandarudaraan, lalu lintas dan angkutan laut dan penunjang keselamatan pelayaran
- c) Terselenggaranya proses perizinan, rekomendasi, dan pelayaran lainnya di lingkup kepelabuhan, kebandarudaraan, dan lainnya sesuai urusan Pemerintah Kota
- d) Terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup Bidang Perhubungan Laut dan Udara
- e) Terselenggaranya tugas-tugas lain.

p. Kepala Seksi Kepelabuhan Dan Kebandarudaraan

- 1) Ikhtisar Jabatan Kepala Seksi Kepelabuhan dan Kebandarudaraan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian lingkup kepelabuhan dan kebandarudaraan pada Dinas Perhubungan Kota Medan.
- 2) Tujuan Jabatan Menyusun program kerja di kepelabuhan dan kebandarudaraan.
- 3) Kepala Bidang Kepelabuhan dan Kebandarudaraan mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan seksi Kepelabuhan dan Kebandarudaraan;
 - b) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup Kepelabuhan dan Kebandarudaraan;
 - c) Pelaksanaan proses perizinan dan pelayanan lainnya lingkup Kepelabuhan dan Kebandarudaraan meliputi izin kegiatan

pengerukan, izin kegiatan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal dan lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan kota;

- d) Penyiapan bahan dan data pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian lingkup Kepelabuhan, dan Kebandarudaraan
- e) Penyiapan bahan dan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas
- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4) Hasil Kerja Kepala Bidang Kepelabuhan dan Kebandarudaraan:

- a) Menyiapkan program kegiatan seksi Kepelabuhan dan Kebandarudaraan
- b) Menyusun bahan petunjuk teknis Kepelabuhan dan Kebandarudaraan
- c) Melaksanakan proses perijinan termasuk izin reklamasi perairan dan izin pengerukan
- d) Mengadakan pengawasan dan pembinaan dalam lingkup Kepelabuhan dan Kebandarudaraan
- e) Menyiapkan monitoring dan evaluasi
- f) Melaksanakan tugas yang diberikan Kepala Bidang Laut dan Udara.

q. Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut

- 1) Ikhtisar Jabatan Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut pada Dinas Perhubungan Kota Medan mempunyai tugas pokok bidang perhubungan laut dan udara lingkup lalu lintas dan angkutan laut.

- 2) Tujuan Jabatan Merencanakan program kerja di bidang lalu lintas dan angkutan.
- 3) Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan seksi lalu lintas dan angkutan laut
 - b) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup lalu lintas dan angkutan laut
 - c) Pelaksanaan proses perizinan dan pelayanan lainnya lingkup lalu lintas dan angkutan laut meliputi izin usaha perusahaan angkutan laut, izin usaha pelayaran rakyat, izin usaha ekspedisi dan lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan kota
 - d) Penyiapan bahan dan data pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian lingkup lalu lintas dan angkutan laut
 - e) Penyiapan bahan dan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas
 - f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 4) Hasil Kerja Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut:
 - a) Menyusun rencana program kegiatan seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut
 - b) Menyediakan bahan petunjuk teknis Lalu Lintas dan Angkutan Laut
 - c) Melaksanakan proses perijinan beserta izin usaha pada lingkup Lalu Lintas dan Angkutan Laut

- d) Mengadakan pengawasan dan pembinaan pada Lalu Lintas dan Angkutan Laut
- e) Menyiapkan evaluasi berkala dan monitoring
- f) Melaksanakan tugas yang diberikan Kepala Bidang Laut dan Udara.

r. Kepala Seksi Penunjang Pelayaran

- 1) Ikhtisar Jabatan Melaksanakan sebagian tugas bidang perhubungan laut.
- 2) Tujuan Jabatan Menyiapkan perencanaan, program, dan kegiatan pada seksi penunjang keselamatan pelayaran.
- 3) Kepala Seksi Penunjang Pelayaran mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - a. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup penunjang keselamatan pelayaran
 - b. Penyiapan bahan dan data pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian lingkup penunjang keselamatan pelayaran
 - c. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

s. Kepala Bidang Perparkiran

- 1) Ikhtisar Jabatan Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Medan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas lingkup Parkir Khusus dan Parkir Harian dan menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyusunan rencana program dan kegiatan bidang perparkiran yaitu: menyusun rencana program dan kegiatan di bidang perparkiran dengan sistem evaluasi tugas dan program seluruh hasil kerja staf perparkiran Dinas Perhubungan Kota Medan.
- b) Penyusunan petunjuk teknis lingkup perparkiran yaitu: menyusun petunjuk teknis lingkup perparkiran mulai dari Parkir Khusus, Parkir Harian Wilayah I dan Parkir Harian Wilayah II di Kota Medan yang dibantu dengan 3 (tiga) kepala seksi.
- c) Pelayanan perparkiran untuk tempat umum dan tempat khusus yaitu: meningkatkan pelayanan perparkiran untuk tempat umum dan khusus dengan mengoptimalkan seluruh petugas parkir dilapangan mulai dari pengawas dan juru parkir menyangkut pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa parkir.
- d) Pelaksanaan proses pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum yaitu: mempercepat pelaksanaan proses pemberian izin kepada para pemegang izin ataupun bagi pegawai atau tenaga honorer yang mengurus Surat Perintah Tugas (SPT) dan meningkatkan penyelenggaraan perparkiran di lapangan sesuai dengan lokasi tugas masingmasing dan memberikan fasilitas pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa parkir.
- e) Pengoperasian fasilitas parkir untuk umum dan jalan kota yaitu: membuat fasilitas parkir untuk umum dan jalan kota dengan

memasang Traficon untuk pembatas jalan agar mudah kendaraan untuk diparkirkan di badan jalan.

- f) Pelaksanaan pembinaan, Pengawasan, Pengendalian lingkup parkir yaitu: melakukan pembinaan suatu pengawasan di lingkungan parkir Kota Medan dengan cara langsung turun kelapangan untuk memberikan arahan kepada para juru parkir agar bertugas dan membuat parkir resmi dilapangan dan melakukan Pengawasan pelaksanaan tugas juru parkir di lapangan.
- g) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup bidang perparkiran yaitu: melaksanakan monitoring kelapangan atau kinerja petugas dilapangan yaitu mulai dari tugas juru parkir dan Pengawas yang harus bertugas setiap hari yang dilapangan dan memeriksa penyeteroran setiap harinya sesuai dengan target yang telah ditetapkan di dalam Surat Izin maupun Surat Perintah Tugas.
- h) Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu:
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya yaitu menghadiri rapat yang diperintahkan ke Kepala Dinas Perhubungan dan melakukan pembinaan serta menandatangani DP3 bagi PNS dalam melaksanakan tugas setiap harinya Kepala Bidang Perparkiran dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Seksi yaitu Kepala Seksi Parkir Khusus, Kepala Seksi Parkir Harian Wilayah I dan Kepala Seksi Parkir Harian Wilayah II, serta dibantu oleh staf

umum untuk urusan kepegawaian, tata usaha dan oleh 1 (satu) orang bendahara pembantu yang bertugas menerima setoran retribusi parkir dan sekaligus menyetorkan ke kas Pemko Medan melalui Bendahara Dinas Perhubungan Kota Medan.

- Tujuan Jabatan Menyiapkan rencana kerja di bidang perparkiran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
- Kepala bidang perparkiran mempunyai tugas dan kegiatan sebagai berikut:

Ø Penyusunan rencana kerja di bidang perparkiran.

2) Pelaksanaan kegiatan perencanaan kegiatan perparkiran di kota Medan yaitu:

- a) Merumuskan kebutuhan data dan informasi relevan di bidang perparkiran.
- b) Mengumpulkan data informasi suatu peningkatan PAD Kota Medan.
- c) Melaksanakan tugas lanjut hasil rapat koordinasi kerja berdasarkan petunjuk atasan.

3) Melaksanakan monitoring evaluasi pendapatan retribusi parkir untuk pelaksanaan target PAD Kota Medan yaitu:

- a) Melaksanakan monitoring dan evaluasi target setiap lokasi parkir.
- b) Menyusun akuntabilitas kinerja di bidang parkir untuk dilaporkan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan.

4) Pelaksanaan koordinasi penyelesaian tugas SKPD yaitu:

- a) Mewakili pelaksanaan tugas-tugas Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan berdasarkan persetujuan tertulis atasan.
 - b) Melaporkan pelaksanaan tugas-tugas kepada atasan.
 - c) Mengendalikan pelaksanaan penyusunan rencana dan evaluasi kerja.
- 5) Pelaksanaan pembinaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan di Bidang Perparkiran Kota Medan yaitu:
- a) Membimbing bawahan untuk meningkatkan retribusi dan prestasi kerja.
 - b) Memantau pelaksanaan disiplin kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c) Menanda tangani DP3 bawahan, serta memberikan peringatan kepada bawahan yang menyangkut pelanggaran disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 6) Hasil kerja Kepala Bidang perparkiran:
- a) Rancangan rencana kerja tahunan bidang perparkiran.
 - b) Laporan implementasi pelaksanaan tugas bidang parkir.
 - c) Rancangan hasil tindak lanjut tugas-tugas lain.
 - d) Meningkatkan motivasi dan prestasi kerja bidang parkir.
 - e) Meningkatkan disiplin bawahan. 20. Kepala Seksi Parkir Khusus.
- 7). Ikhtisar Jabatan Kepala Seksi Parkir Khusus Bidang Perparkiran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perparkiran.

Lingkup Parkir khusus dalam melaksanakan tugas pokok dan kegiatan antara lain:

a) Tugas dan Kegiatan :

- a) Penyiapan rencana, program dan kegiatan parkir khusus
 - b) Penyusunan bahan petunjuk lingkup parkir khusus
 - c) Penyiapan bahan dan data pelaksanaan pelayanan di Bidang Perparkiran Khusus dan pemberian izin penyelenggaraan parkir di tempat-tempat khusus.
 - d) Pelaksanaan proses perizinan penyelenggaraan parkir di tempat-tempat khusus.
 - e) Penyiapan bahan dan data pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian lingkup parkir khusus.
 - f) Penyiapan bahan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
 - g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Medan.
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Medan:
- a) Menerima tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan secara tertulis.
 - b) Mempelajari tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Medan.

- c) Meneruskan pelaksanaan tindak lanjut dari tugas-tugas lain yang di berikan.
- d) Menugaskan pelaksanaan untuk mempersiapkan rumusan parkir.
- b. Kepala Seksi Parkir Khusus mempunyai tugas dan kegiatan.
- c. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan yang meliputi Administrasi Umum, Kepegawaian, Urusan Izin Khusus, meneruskan dan memaraf suratsurat menyampaikan oleh unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Medan untuk diteruskan kepada atasan :
 - Ø Menandatangani DP3
 - Ø Menyelenggarakan Surat masuk dan keluar
 - Ø Menaikkan target-target retribusi parkir khusus
 - Ø Mendeteksi target retribusi parkir
 - Ø Menata parkir parkir khusus : 900 , 600 , 450 , 350 , sejajar.

t. Kepala Seksi Parkir Harian Tepi Jalan (Wilayah I)

- 1) Ikhtisar Jabatan Kepala Seksi Parkir Harian Tepi Jalan (Wilayah I) Bidang Perparkiran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perparkiran. Lingkup Parkir Harian Tepi Jalan (Wilayah I) dalam melaksanakan tugas pokok dan kegiatan antara lain :
 - a) Tugas dan Kegiatan :
 - Ø Penyiapan rencana, program dan kegiatan parkir tepi jalan
 - Ø Penyusunan bahan petunjuk lingkup parkir tepi jalan Wilayah I.

- Ø Penyiapan bahan dan data pelaksanaan pelayanan di Bidang Perparkiran dan pemberian izin penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum (Wilayah I).
 - Ø Pelaksanaan proses perizinan penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum (Wilayah I).
 - Ø Penyiapan bahan dan data pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian perparkiran.
 - Ø Penyiapan bahan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
 - Ø Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Medan.
- 2) Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Medan :
- a) Menerima tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan secara tertulis maupun lisan.
 - b) Mempelajari tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Medan.
 - c) Meneruskan pelaksanaan tindak lanjut dari tugas-tugas lain yang diberikan.
 - d) Menugaskan pelaksanaan untuk mempersiapkan rumusan parkir.
- 3) Kepala Seksi Parkir Harian Tepi Jalan (Wilayah I) mempunyai tugas dan kegiatan sebagai berikut:

- a) Mengumpulkan, menyusun data dan mengevaluasi tunggakan retribusi penyetoran parkir.
 - b) Penyiapan rencana, program dan kegiatan parkir (penataan parkir).
 - c) Penyiapan bahan data pelaksanaan pelayanan parkir tepi jalan umum, pemberian izin penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum (Wilayah I)
- 4) Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan yang meliputi Administrasi Umum, Kepegawaian, meneruskan dan memaraf surat-surat menyampaikan oleh unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Medan untuk diteruskan kepada atasan :
- a) Menandatangani DP3
 - b) Menyelenggarakan Surat masuk dan keluar
 - c) Menaikkan target-target retribusi parkir tepi jalan umum.
 - d) Mendeteksi target retribusi parkir.
 - e) Menata parkir dan sistem parkir :(900 , 600 , 450 , 300 , sejajar).

u. Kepala Seksi Parkir Harian Tepi Jalan (Wilayah II)

- 1) Ikhtisar Jabatan Kepala Seksi Parkir Harian Tepi Jalan (Wilayah II) Bidang Perparkiran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perparkiran. Lingkup Parkir Harian Tepi Jalan (Wilayah II) dalam melaksanakan tugas pokok dan kegiatan.
- 2) Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Medan:

- a) Menerima tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan secara tertulis maupun lisan.
 - b) Mempelajari tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Medan.
 - c) Meneruskan pelaksanaan tindak lanjut dari tugas-tugas lain yang diberikan.
 - d) Menugaskan pelaksanaan untuk mempersiapkan rumusan parkir.
3. Kepala Seksi Parkir Harian Tepi Jalan (Wilayah II) mempunyai tugas dan kegiatan sebagai berikut:
- a) Mengumpulkan, menyusun data dan mengevaluasi tunggakan retribusi penyetoran parkir.
 - b) Penyiapan rencana, program dan kegiatan parkir (penataan parkir).
 - c) Penyiapan bahan data pelaksanaan pelayanan parkir tepi jalan umum, pemberian izin penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum (Wilayah II).
4. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan yang meliputi Administrasi Umum, Kepegawaian, meneruskan dan memaraf surat-surat menyampaikan oleh unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Medan untuk diteruskan kepada atasan :
- a) Menandatangani DP3
 - b) Menyelenggarakan Surat masuk dan keluar
 - c) Menaikkan target-target retribusi parkir tepi jalan umum.
 - d) Mendeteksi target retribusi parkir.

e) Menata parkir dan sistem parkir :(900 , 600 , 450 , 300 , sejajar).

v. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Terminal Tipe A

1) Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Terminal Tipe A melaksanakan sebagian kegiatan Dinas di bidang pengelolaan Terminal Penumpang antara lain:

a) Melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap seluruh tugas/pekerjaan yang diberikan Kepala Dinas baik melalui perintah lisan maupun secara tertulis dan melaporkannya kembali kepada Kepala Dinas.

b) Bertanggung jawab terhadap seluruh aset Pemerintah Kota Medan yang ada di UPT Terminal serta perawatannya antara lain:

Ø Kondisi bangunan dan alat penerangan bangunan dan jalan.

Ø Peralatan kantor, ATK dan rambu-rambu yang ada.

Ø Kondisi taman dan Lingkungan Hijau.

Ø Kondisi tempat berjualan seperti kios dan loket serta kamar mandi.

Ø Kondisi jalan dan pelataran Angkutan Kota, AKDP dan AKAP.

c) Menyusun dan melaporkan program yang akan dilaksanakan di UPT Terminal.

d) Menyusun dan melaporkan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian, Keuangan, Perlengkapan dan urusan Umum lainnya baik berupa laporan harian maupun bulanan baik kepada Kepala Dinas, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, kepada Kepala Tata Usaha dan kepada Bendahara Penerima Dinas Perhubungan.

- e) Bertanggung jawab terhadap seluruh staf dan kegiatan yang ada di UPT Terminal dan melaksanakan pembagian tugas/pekerjaan.
- f) Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan Angkutan baik Angkutan Kota, Angkutan Kota Dalam Propinsi (AKDP) dan Angkutan Kota Antar Propinsi (AKAP).
- g) Bertanggung jawab serta melaporkan setiap hari atas seluruh pungutan retribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ada di UPT Terminal antara lain :
 - Ø Retribusi TPR, Retribusi Kamar Mandi, Parkir, Sewa Loket dan Sewa Kios.
 - Ø Retribusi Ijin Memasuki Inti Kota, Ijin ke Bengkel dan Ijin Isidentil.

w. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) PKB

- 1) Kepala Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Ditugaskan sebagai Pelaksana Harian Ka. UPTD Pengujian Medan.
 - b. Melaksanakan kegiatan Teknis Operasional dan Kegiatan Teknis Penunjang meliputi :
 - Ø Penyusunan Program UPT.
 - Ø Pelaksanaan Pelayanan/Pembinaan pada UPT.
 - Ø Menandatangani Metrix dan Buku Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang wajib uji.
 - Ø Pelaksanaan tugas-tugas yang diberiskan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Keadaan Narasumber

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan melalui wawancara terhadap narasumber, selanjutnya dapat diperoleh data – data yang berhubungan erat dengan karakteristik narasumber berdasar umur, tingkat pendidikan dan jabatan atau pekerjaan. Selain itu data primer penelitian berupa jawaban – jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepada narasumber terkait dengan implementasi tentang pengujian berkala kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kota Medan dan juga akan dianalisis secara objektif dan mendalam sebagai bentuk hasil dan pembahasan penelitian.

a. Distribusi Narasumber Menurut Jenis Kelamin

Narasumber dikelompokkan menjadi 2 kelompok yaitu berjenis kelamin laki – laki dan berjenis kelamin perempuan pada tabel 4.1 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1**Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki – laki	5	100%
2	Perempuan	-	0
Jumlah		5 orang	100%

Sumber : Data Angket 2017

Berdasarkan Tabel 4.1 yang diatas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber berasal dari jenis kelamin laki – laki dengan frekuensi sebanyak 5 orang dengan persentase 100 persen, sedangkan responden perempuan tidak ada.

b. **Distribusi Narasumber Berdasarkan Pendidikan**

Berdasarkan dari tingkat pendidikan, narasumber dikelompokkan menjadi 2 klasifikasi di dalam dunia pendidikan yaitu SLTA, dan S1 pada tabel 4.2 ini berikut disajikan persentasi untuk masing – masing dari kategori tersebut :

Tabel 4.2**Distribusi Narasumber Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1	SLTA	2	40%
2	S1	3	60%
Jumlah		5 orang	100%

Sumber : Data Angket 2017

Berdasarkan Tabel 4.2 yang di atas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber berdasarkan tingkat pendidikan yaitu SLTA dengan frekuensi sebanyak 2 orang dengan persentase 40 persen dan tingkat S1 dengan frekuensi sebanyak 3 orang dengan persentase 60 persen.

c. **Distribusi Narasumber Berdasarkan Jabatan Atau Pekerjaan**

Berdasarkan yang dilihat dari tingkat jabatan atau pekerjaan narasumber dikelompokkan menjadi 3 kategori yaitu Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Harian Lepas dan Pemilik kendaraan bermotor pada

Tabel 4.3**Berikut Isajikan Persentasi Untuk Masing – Masing Dari Kategori**

No	Pekerjaan/Jabatan	Frekuensi	Persentase
1	Pegawai Negeri Sipil	2	40%
2	Pegawai Harian Lepas	1	20%
3	Pemilik Kendaraan	2	40%
Jumlah		5 orang	100%

Sumber : Angket Data 2017

Berdasarkan Tabel 4.3 diatas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber yang memiliki pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan frekuensi sebanyak 2 orang dengan persentasi 40 persen, sedangkan sebagai Pegawai Harian Lepas dengan frekuensi 1 orang dengan persentase 20 persen dan sisanya Pemilik kendaraan bermotor dengan frekuensi sebanyak 2 orang dengan persentase 40 persen.

2. Data Hasil Wawancara

Pada bagian ini akan membahas dan menyajikan data yang diperoleh selama penelitian berlangsung. Data yang diperoleh berupa hasil wawancara dari narasumber yaitu : Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Harian Lepas dan 2 Pemilik kendaraan bermotor.

A. Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi

1. Adanya tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015

Tujuan dan sasaran Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015 adalah untuk memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap pengguna kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan di jalan, mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh pengguna kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan serta memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.

Sebagaimana hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Sutrisno S.Sos yang menjabat sebagai Pembantu Bendahara di Dinas Perhubungan Kota Medan tentang tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam mengimplementasikan peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015 yang memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap pengguna jalan serta banyaknya pemilik kendaraan bermotor yang ingin melakukan pengujian berkala di Dinas Perhubungan Kota Medan. Beliau mengatakan bahwa tujuan dan sasaran telah tercapai 95 persen, banyak pemilik kendaraan yang melakukan uji speksi kelaikan jalan. Hal ini dapat dibuktikan dengan meningkatnya PAD dari pelaksanaan uji berkala pada pengujian kendaraan bermotor unit Pinang Baris Kota Medan.

Peningkatan ini disebabkan karena baiknya kerja sama antar sumber daya manusia itu sendiri dalam mencapai tujuan. Karena tanpa adanya kerja sama yang baik antar petugas satu sama lain peningkatan ini akan sulit tercapai.

Sedangkan menurut Bapak Wendra Pasaribu yang menjabat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Perhubungan Kota Medan mengatakan bahwa sasaran dan tujuan itu seperti untuk memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap pengguna kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan di jalanan dan memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015 telah dapat

tercapai dengan baik, dikarenakan rutin nya petugas Dinas Perhubungan yang beroperasi langsung turun ke jalan untuk melakukan razia rutin. Yang dapat menjaring beberapa kendaraan untuk melakukan uji speksi.

Begitupun menurut Bapak Ali Matondang yang akrab disapa dengan Pak Matondang, sehubungan dengan tercapainya tujuan dan sasaran Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015. Dinas Perhubungan telah dapat menjalankan tugas – tugasnya dengan baik, hal – hal yang dapat mendorong tercapainya tujuan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 133 Tahun 2015 adalah sumber daya manusia itu sendiri, serta sarana dan prasarana dalam pemenuhan pelayanan dan pengujian teknis itu sendiri.

Kemudian menurut Bapak Aditya Putra Koto selaku pemilik kendaraan yang ingin melakukan uji kelengkapan dan kelaikan jalan atau yang biasa disebut dengan uji speksi kendaraan bermotor. Bahwasanya memang setiap beliau datang ke Pinang Baris untuk melakukan uji speksi, tempat itu selalu ramai dengan antrian kendaraan – kendaraan yang ingin melakukan uji speksi. Dalam setahun beliau rutin melakukan uji speksi ke Pinang Baris, namun masih saja banyak calo – calo nakal yang ingin ikut ambil bagian dalam pemenuhan pelayanan kelaikan jalan kendaraan bermotor. Hal itu membuat beliau harus merogoh kantong sedikit lebih kedalam untuk pelayanan yang diberikan dari pada calo tersebut.

Kemudian menurut Bapak Arby Harahap memang tujuan dan sasaran telah tercapai, namun tetap saja masih ada kasus percaloan yang

melibatkan kami para pemilik kendaraan yang ingin melakukan uji speksi di unit Pinang Baris. Walaupun kami telah mengeluarkan uang lebih untuk para calo agar dapat mempercepat pelayanan, terkadang masih saja ada beberapa kendaraan yang merasa pelayanan pengujian tetap memakan waktu yang sedikit telat dari yang dijanjikan.

Dengan demikian Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015 telah dapat mencapai tujuan dengan baik, namun dengan adanya kasus percaloan diarea itu. Beberapa pemilik kendaraan merasa keberatan atau munculnya rasa malas untuk melakukan pengujian, yang disebabkan selain tidak tentunya waktu penyiapan berkas dan harus mengeluarkan uang lebih untuk si calo itu sendiri.

2. Adanya program dalam melaksanakan kebijakan pengujian berkala kendaraan bermotor

Program adalah unsur pertama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Sutrisno S.Sos program dalam melaksanakan kebijakan pengujian berkala kendaraan bermotor telah diatur oleh Bapak Mentri Perhubungan. Seperti contoh nya melakukan razia rutin pada titik – titik tertentu di kota medan.

Pelaksana program itu sendiri ialah para penguji pengujian berkala kendaraan bermotor serta staf – staf administrasi di Dinas Perhubungan Kota Medan. Pelaksanaan program dilaksanakan dengan cara memberikan penjelasan kepada sang pemilik kendaraan untuk melakukan uji speksi pada kendaraannya dan apabila pemilik kendaraan membandel maka

sanksi tilang akan diberikan kepada pemilik kendaraan. Hambatan dalam melaksanakan program kebijakan pengujian berkala tidak ada kendala dilapangan dikarenakan tertibnya pengendara saat diberikan penjelasan mengapa diwajibkan bagi setiap kendaraan untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor.

Begitupula menurut Bapak Wendra Pasaribu, bahwa program dalam mengimplementasikan kebijakan pengujian kendaraan bermotor adalah dengan melakukan razia. Dan petugas, penguji serta staf administrasi lah sebagai pelaku pelaksana program tersebut. Tentang hambatan yang ditemui dalam melaksanakan program ialah tidak ada.

Begitupun menurut Bapak Ali Matondang sebagai Pegawai Harian Lepas (PHL) di Dinas Perhubungan Kota Medan bahwa program dalam melaksanakan kebijakan pengujian berkala kendaraan bermotor iyalah dengan melakukan razia rutin, yang dilakukan petugas – petugas yang telah diberi wewenang untuk melakukan sanksi tilang bagi mereka yang kedapatan tidak melakukan uji kelaikan jalan. Hambatan dalam melaksanakan program kebijakan pengujian berkala kendaraan bermotor tidak ada baik dari pihak petugas maupun dari pihak pemilik kendaraan.

Namun sebaliknya menurut Bapak Aditya Putra koto bahwa razia tidak dilakukan pada setiap kendaraan yang melintas. Para petugas sedikit memilih kendaraan mana yang menurutnya tidak memiliki surat – surat lengkap seperti SIM, STNK serta bukti masa berlaku pengujian speksi

kendaraan tersebut. Beliau kurang tau apakah petugas sengaja melakukan hal tersebut atau tidak, namun begitulah yang beliau lihat dilapangan saat beliau melintas.

Bahkan menurut Bapak Arby Harahap juga mengutarakan hal yang sama bahwa tidak semua kendaraan diperiksa oleh petugas, entah karena mereka kekurangan anggota saat melakukan razia atau semacamnya.

Dengan demikian, razia rutin memang adalah salah satu program dari pada Menteri Perhubungan Republik Indonesia demi tercapainya tujuan dari pengujian uji berkala itu sendiri.

3. Adanya tindakan dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015

Dengan adanya Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang pengujian berkala kendaraan bermotor, menurut Bapak Sutrisno S.Sos sebagai pembantu bendahara di bagian pengujian kieur di unit Pinang Baris menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015 adalah dengan melakukan razia kelengkapan surat – surat jalan serta masa berlaku kartu uji speksi kendaraan tersebut. Dan tindakan – tindakan tersebut telah dapat mencapai tujuannya dengan baik.

Begitupula menurut Bapak Wendra Pasaribu tindakan dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Perhubungan Republik

Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015, razia adalah tindakan yang dilakukan petugas demi tercapainya tujuannya. Cara itu telah mampu mencapai tujuan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015.

Demikian Pula menurut Bapak Ali Matondang yang menyatakan bahwa razia rutin adalah tindakan untuk mencapai tujuan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015. Cara itu telah mampu mencapai tujuan dengan baik.

Menurut Bapak Aditya Putra Koto, beliau mengakui bahwasanya razia adalah tindakan yang benar untuk dilakukan, karna bukan hanya untuk dapat meningkatkan PAD saja namun juga dapat meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengendara dan pengendara lainnya. Dan Bapak Arby juga menyatakan seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Aditya Putra Koto, bahwasanya selain dapat meningkatkan PAD juga dapat memberikan jaminan keselamatan bagi pengendara itu sendiri bahkan bagi pengendara lainnya yang berada disekitaran.

Menurut hasil wawancara diatas, tindakan yang tegas seperti memberikan sanksi tilang terhadap pengemudi yang tidak memiliki surat – surat jalan yang lengkap beserta tidak memiliki atau telah kadaluwarsanya masa uji speksi kendaraan.

4. Adanya hambatan dan peluang terhadap pelaksanaan pemenuhan pelayanan kelengkapan persyaratan teknis dan laik jalan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002: 385) hambatan adalah halangan atau rintangan. Hambatan memiliki arti yang sangat penting dalam setiap melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan. Suatu tugas atau pekerjaan tidak akan terlaksana apabila ada suatu hambatan yang mengganggu pekerjaan tersebut. Hambatan merupakan keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan terganggu dan tidak terlaksana dengan baik.

Menurut Bapak Sutrisno S.Sos selaku pembantu bendahara di Dinas Perhubungan Kota Medan Unit Pinang Baris jaringan yang lambat, keterbatasan kemampuan komputer dalam penyimpanan data serta pemadaman listrik bergilir adalah hambatan dalam melaksanakan tugas – tugasnya sebagai bendahara pada unit pengujian kendaraan bermotor unit Pinang Baris.

Penyelewenang amanah menurut Bapak Sutrisno S.Sos bahwa kalau peraturan diterapkan dengan sebagaimana mestinya maka tidak akan ada peluang untuk terjadinya penyelewenang amanah, namun itu semua kembali pada diri kita sendiri. Lebih lanjut Pak Sutrisno S.Sos belum dapat mengetahui apakah ada cara untuk dapat membuat jaringan Wifi dikantor Dinas Perhubungan dapat berjalan dengan lancar agar tidak terjadinya keterlambatan waktu dalam proses pemenuhan pelayanan pengujian teknis dan kelaikan jalan kendaraan bermotor. Selain itu untuk mengatasi

pemadaman listrik bergilir pihak Dinas Perhubungan Kota Medan telah mempersiapkan sebuah genset. Namun, watt arus yang dihasilkan dari pada genset itu sendiri belum mampu untuk dapat melancarkan tugas pemenuhan pelayanan oleh pihak Dinas Perhubungan kota Medan. Dikarenakan tidak semua perangkat yang memerlukan arus listrik dapat beroperasi dengan sebagaimana mestinya.

Selanjutnya menurut Bapak Wendra Pasaribu hambatan pemenuhan pelayanan pengujian berkala adalah leletnya jaringan untuk mengolah data secara online serta lambatnya akses operasional pada komputer yang telah menyimpan banyak data. Memang pemadaman listrik bergilir juga menimbulkan hambatan lamanya waktu proses pengerjaan data yang dikarenakan harus menunggu komputer hidup kembali dan beroperasi dengan baik seperti biasanya. Dengan cara mengadakan genset yang memiliki arus / daya volt yang lebih besar lagi dapat mengatasi hambatan pemadaman listrik bergilir tersebut.

Menurut Bapak Ali Matondang Menyatakan bahwa ruangan tidak dapat dipergunakan secara baik jika pemadaman listrik bergilir telah mampir ke Dinas Perhubungan Kota Medan, karna air conditioner (AC) diruangan akan mati. Mengakibatkan kurang efektifnya para staf untuk melakukan pelayanan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan. Bapak Aditya Putra Koto juga meraskan dampak sesaknya ruang tunggu yang berada di UPTD pengujian kendaraan bermotor Pinang Baris, karena menumpuknya orang – orang yang mengantri lama karna tidak dapat

terprosesnya data yang mereka perlukan. Sama halnya dengan Bapak Arby Harahap yang mengeluhkan tentang sesaknya ruang tunggu saat pemadaman listrik bergilir dan tertundanya ketepatan waktu yang seharusnya.

Demikian juga dengan hambatan – hambatan yang terjadi di pelayanan, yang tidak menentunya waktu pelayanan yang diberikan oleh pihak administrasi yang disebabkan oleh pemadaman listrik bergili, koneksi wifi yang lelet.

5. Adanya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pemenuhan pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor

Implementasi suatu pelayanan juga tergantung pada sarana dan prasarana yang mendukung terlaksananya pelayanan tersebut. Karena dengan melihat sarana dan prasarana yang ada apakah sudah memadai atau bahkan malah sebaliknya, sehingga dapat menghambat pelaksanaan pelayanan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.

Menurut Bapak Sutrisno S.Sos, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pemenuhan pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor tentu saja ada dan memang sangat membantu dalam menunjang ketepatan waktu yang singkat, jadi para pengemudi tidak perlu menghabiskan waktu yang cukup lama untuk menunggu kendaraannya siap diuji.

Demikian pula menurut Bapak Wendra Pasaribu yang menyatakan bahwa sarana dan prasarana memudahkan mereka bagi para staf untuk melakukan pelayanan yang tepat waktu bagi para pengemudi yang ingin

melakukan pengujian berkala kendaraan bermotornya, namun ada beberapa kendala seperti leletnya ram komputer yang diakibatkan telah banyaknya data yang tersimpan didalam komputer.

Selanjutnya menurut Bapak Ali Matondang menyatakan sarana dan prasarana sangat membantunya para staf dalam memberikan pelayanan penuh terhadap pemilik kendaraan, sehingga ketepatan waktu adalah prioritas bagi pemilik kendaraan.

Begitupula menurut Pak Aditya Putra Koto yang menyatakan ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan pemenuhan persyaratan pengujian berkala kendaraan bermotor selalu dijaga oleh pihak Dinas Perhubungan, tetapi memang terkadang kalau jaringan atau pemadaman listrik bergilir sudah mengulah barulah berkas – berkas mengalami keterlambatan waktu.

Namun sebaliknya menurut Bapak Arby Harahap menyatakan bahwa beliau merasa tidak keberatan jika harus menunggu keterlambatan waktu pelayanan penyelesaian berkas – berkas untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, dikarenakan itu semua bukan sepenuhnya salah dari pihak Dinas Perhubungan maupun sumber daya manusia yang berada disana.

Dengan demikian dengan adanya sarana dan prasarana dapat lebih memudahkan para pelaku pelayanan untuk dapat terus melakukan pelayanan penuh terhadap pemenuhan pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

B. Pembahasan

Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor dalam rangka pemenuhan pelayanan kelengkapan persyaratan teknis dan laik jalan di Dinas Perhubungan Kota Medan belum sepenuhnya efektif, hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara narasumber yaitu :

1. Adanya tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015

Tujuan dan sasaran pengujian berkala kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kota Medan sudah dapat tercapai. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara narasumber yang menyatakan bahwa banyaknya pemilik kendaraan bermotor yang melakukan uji speksi serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.4
Jumlah Wajib Uji Pertahun

Tahun	Jumlah Wajib Uji	Jumlah Yang Diuji
2014	56.634	56.634
2015	54.928	55.144
2016	62.821	62.905

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Medan 2017

Tabel 4.5
Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tahun	Pendapatan Asli Daerah
Januari – Desember 2014	Rp. 2.478.140,0
Januari – Desember 2015	Rp. 2.717.960,0
Januari – Desember 2016	Rp. 3.339.002,0

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Medan 2017

Berdasarkan pada Tabel 4.4 dan Tabel 4.5 di atas, dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah dan meningkatnya jumlah kendaraan yang diuji dari tahun ke tahun. Terbukti tujuan dan sasaran yang diatur pada Kebijakan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015 telah mencapai tujuan dengan baik.

2. Adanya program dalam melaksanakan kebijakan pengujian berkala kendaraan bermotor

Dalam pelaksanaan program pengujian berkala kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kota Medan, program yang digunakan sudah tepat dan berjalan dengan baik. Sebagaimana hasil wawancara dengan narasumber yang menyatakan bahwa program pengujian berkala sudah dilaksanakan yaitu dengan melakukan razia rutin. Dengan melakukan razia rutin maka petugas dan staf telah melaksanakan program Menteri Perhubungan Republik Indonesia untuk melaksanakan Kebijakan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa program dalam melaksanakan kebijakan berkala kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kota Medan yaitu dengan melakukan razia rutin sehingga dapat tercapainya tujuan dari pada Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Sebagaimana yang dikemukakan Binanto (2005: 1) program dapat diartikan untuk mendeskripsikan instruksi – instruksi tersendiri.

3. Adanya tindakan dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015

Pelaksanaan tindakan dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015 sudah berjalan dengan baik. Adapun ruang lingkup pengujian berkala kendaraan bermotor meliputi mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan wajib melakukan uji berkala. Pendaftaran wajib uji berkala dilakukan pada unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor sesuai dengan domisili pemilik kendaraan paling lama 14 hari sejak diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang pertama kali. Adapun tatacara pendaftaran meliputi pengajuan permohonan pendaftaran, pencatatan identitas pemilik dan speksi teknis kendaraan wajib uji, pemberian nomor uji kendaraan bermotor dan pembuatan kartu induk uji berkala kendaraan bermotor. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara narasumber yang menyatakan bahwa

tindakan tegas memberi sanksi dari para petugas yang melakukan razia dapat memberikan efek jera dan disiplin bagi para pemilik kendaraan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tindakan dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015 sudah berjalan dengan baik. Sebagaimana yang dikemukakan Suharsimi Arikunto (2006) tindakan merupakan suatu gerak kegiatan yang sengaja dilakukan dengan tujuan tertentu yang dalam penelitian berbentuk rangkaian siklus kegiatan.

4. Adanya hambatan dan peluang terhadap pelaksanaan pemenuhan pelayanan kelengkapan persyaratan teknis dan laik jalan

Hambatan dan peluang dalam melaksanakan pemenuhan pelayanan kelengkapan persyaratan teknis dan laik jalan adalah salah satu alasan mengapa pemilik kendaraan tidak melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor. Jaringan yang lambat, keterbatasan kemampuan komputer dalam penyimpanan data serta pemadaman listrik bergilir adalah hambatan dalam melaksanakan tugas – tugas para staf untuk melakukan pelayanan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan pada unit pengujian kendaraan bermotor unit Pinang Baris.

Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara narasumber yang menyatakan bahwa lamanya proses pelayanan administrasi terhadap pelaksanaan pemenuhan pelayanan kelengkapan persyaratan teknis dan laik jalan di Dinas Perhubungan Kota Medan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masih adanya hambatan pelayanan pemenuhan kelengkapan persyaratan teknis dan laik jalan masih belum sepenuhnya tepat waktu. Sebagaimana yang dikemukakan dalam kamus Bahasa Indonesia (2002 : 385) hambatan adalah halangan atau rintangan. Suatu tugas atau pekerjaan tidak akan terlaksana apabila ada suatu hambatan yang mengganggu pekerjaan tersebut.

5. Adanya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pemenuhan pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor

Implementasi suatu program juga tergantung pada sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan program tersebut. Karena dengan melihat sarana dan prasarana yang ada apakah sudah memadai atau bahkan malah sebaliknya, sehingga dapat menghambat pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015.

Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara narasumber yang menyatakan bahwa kurang terimplementasi dengan baik sarana dan prasarana yang berada di unit pengujian berkala kendaraan bermotor unit Pinang Baris dan mengakibatkan keterlambatan waktu pelayanan pada unit pengujian berkala kendaraan bermotor Pinang Baris.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa belum terimplementasi dengan baiknya sarana dan prasarana yang berada di unit pengujian kendaraan bermotor Pinang Baris. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Susilo (2007:174) implementasi merupakan suatu penerapan ide, kebijakan

atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa pengetahuan keterampilan maupun nilai dan sikap.

BAB V

PENUTUP

1. Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor sudah dterimplementasikan namun berdasaeakan temuan-temuan diperoleh bahwa dalam mengimplementasikan masih terdapat beberapa hambatan sehingga implementasi kebijakan tidak maksimal. Adapun kategorisasi yang menjadi tolak ukur dari beberapa pertanyaan yakni:

Pertama, adanya tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor sudah mencapai sasaran wajib uji.

Kedua, adanya program pada melaksanakan Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor sudah terlaksana dengan baik di Dinas Perhubungan Kota Medan UPT Pinang Baris.

Ketiga, adanya tindakan dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Pemenuhan Pelayanan Kelengkapan Persyaratan Teknis Dan Laik Jalan sudah berjalan dengan baik di Dinas Perhubungan Kota Medan, Unit Pelaksana Teknis Pinang Baris telah melakukan

perintah dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan ini di UPT Pinang Baris.

Namun terdapat hambatan dan peluang dalam mengimplementasikan Kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yaitu masih banyaknya para pelaku percaloan.

Selain itu sarana dan prasarana dalam mengimplementasikan Kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomoer PM 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor sudah berjalan dengan baik, namun terdapat beberapa hal yang mengakibatkan hambatan pelayanan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, dengan itu perlu ada perbaikan sarana dan prasarana.

B. Saran

Saran adalah suatu masukan yang dibuat untuk menyempurnakan hasil dari pelaksanaan penelitian yang dilakukan. Dimana saran sebagai masukan pihak terkait yang menjadi objek pebelitianpada waktu yang akan datang.

1. Diharapkan lebih meningkatkan prasarana yang berada di Kantor Dinas Perhubungan Kota Medan demi menunjangnya efektivitas pemenuhan pelayanan persyaratan teknis dan laik jalan.
2. Diharapkan agar kedepannya para pelaku percaloan dapat dihapuskan agar tidak menjadi suatu pandangan yang buruk di kemudian hari.

3. Kepada seluruh staff PNS dan PHL yang bekerja di Dinas Perhubungan Kota Medan diharapkan untuk dapat selalu bekerja sama dalam melakukan tugas – tugas dilapangan maupun di Kantor itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Sid Zainal. 2006 : **Kebijakan Publik**, Suara Bebas Jakarta
- Abdul, Wahab Solichin. 1990: **Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara**. Rineka Cipta. Jakarta.
- Abdul, Wahab Solichin. 1997: **Evaluasi Kebijakan Publik**. Penerbit FIA UNIBRAW dan IKIP Malang.
- Abdul, Wahab Solichin. 2004 : **Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara**. Jakarta : Bumi Aksara.
- Abdul, Wahab Solichin. 2005 : **Implementasi Kebijakan**, Jakarta Bumi Aksara
- Boediono. B. 2003. **Pelayanan Prima Perpajakan**. Penerbit Rineka Cipta. Jakarta. Dr. H. Bahrul Kirom, 2010, **Mengukur Kinerja Pelayanan dan Kepuasan Konsumen**. Bandung. Pustaka Reka Cipta.
- Dunn, William N, 2003 : **Kebijakan dan Kebijakan Publik**, Bandung
- Dwijowijoto, 2004: **Implementasi Kebijakan**, Ygyakarta
- Friedrich, 2007. **Kebijakan Publik**, Bandung: Mandar Maju
- Kurniawan, Agung. 2005. **Transformasi Pelayanan Publik**. Yogyakarta : Pambaharuan.
- Moleong, Lexy J. 2006. **Metodologi Penelitian Kualitatif**, Penerbit Rosada Karya, Bandung.
- Moenir, A. S. 2006. **Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia**. Bumi Aksara. Jakarta.
- Muhammad Joko, Susilo. 2007. **Kurikulum Tingkat Suatu Pendidikan Manajemen Pelaksanaan dan Kesiapan Sekolah Menyongsongnya**. Jogyakarta: Pustaka Pelajar
- Mustopadidjaja, 2002, **Manajemen Proses Kebijakan Publik**, Jakarta : Bumi Aksara.
- Ratmianto & Winarsih, Atik Septi.2005.**Manajemen Pelayanan**.Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sinambela, Lijan Poltak dkk. 2006. **Reformasi Pelayanan Publik (Teori Kebijakan dan Implementasi)**. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Subarsono, Anderson, 2005: **Kebijakan dan Kebijakan Publik**, Bandung

Tangkilisan, Patton. 2003: **Kebijakan Publik yang Membumi**, Lukman Offes dan TPAPI, Yogyakarta

Thomas, R. Dye. 2007: **Kebijakan dan Kebijakan Publik**, Rosdakarya. Bandung

Thomas, R. Dye 1976 : **Understanding Publik Policy**. Rosdakarya: Bandung

Dokumen – dokumen

Undang – undang R.I Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Menteri Perhubungan R.I Nomor PM 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 Tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, karoseri, dan bak muatan serta komponenkomponennya. Jakarta. CV. MINI JAYA ABADI. 1993.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Khairul Imam
Tempat/Tgl lahir : Medan/ 29 Oktober 1995
Jenis Kelami : Laki – Laki
Agama : Islam
Alamat : Jl. Puskesmas Komp. Selasih Emas No. 15
Pasar 10 Tembung

RIWAYAT PENDIDIKAN

No.	Nama Sekolah	Tahun Masuk	Tahun Keluar
1	SD Swasta Islam Azizi	2001	2007
2	SMP Negeri 27 Medan	2007	2010
3	SMK Tritech Informatika	2010	2013
4	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	2013	2017

Penulis

Khairul Imam

DAFTAR WAWANCARA

NAMA : KHAIRUL IMAM
NPM : 1303100085
JURUSAN ; ILMU ADMINISTRASI NEGARA

1. Adanya tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015

- a) Apakah Bapak/Ibu mengetahui apa saja tujuan dari Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015 ? agar kendaraan yang beroperasi memenuhi persyaratan layak jalan.
- b) Menurut Bapak/Ibu apakah dengan adanya Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015 telah dapat mencapai tujuan dengan baik ? 95% melakukan uji speksi
- c) Menurut Bapak/Ibu hal – hal apa sajakah yang dapat mendorong Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015 untuk mencapai tujuan ? SDM, Peralatan uji,

2. Adanya program dalam melaksanakan kebijakan pengujian berkala kendaraan bermotor

- a) Apakah Bapak/Ibu mengetahui program apa saja yang di implementasikan dalam melaksanakan kebijakan pengujian berkala kendaraan bermotor ? (Razia Rutin) Telah diatur oleh menteri perhubungan sendiri / tidak ada program
- b) Siapa sajakah pelaksana program kebijakan pengujian berkala kendaraan bermotor ? Para penguji uji kieur dan staf – staf administrasi di dinas perhubungan kota medan
- c) Bagaimana pelaksanaan program kebijakan pengujian berkala kendaraan bermotor ? mengadakan razia rutin serta memberi penjelasan kepada kendaraan bermotor yang wajib
- d) Apakah ada hambatan dalam melaksanakan program kebijakan pengujian berkala kendaraan bermotor ? -

3. Adanya tindakan dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015

- a) Bagaimanakah tindakan – tindakan dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015 ? Razia (memeriksa kelengkapan2 kendaraan bermotor seperti sim, stnk dan kartu uji)

- b) Apakah tindakan – tindakan dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 telah dapat mencapai tujuan ? ya
- c) Apa saja tindakan – tindakan dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015 ?

4. Adanya hambatan dan peluang terhadap pelaksanaan pemenuhan pelayanan kelengkapan persyaratan teknis dan laik jalan

- a) Apa saja hambatan terhadap pelaksanaan pemenuhan pelayanan kelengkapan persyaratan teknis dan laik jalan ? Jaringan, Pemadaman Aliran Listrik
- b) Menurut Bapak/Ibu apakah ada peluang terjadinya penyelewengan amanah terhadap pelaksanaan pemenuhan pelayanan kelengkapan persyaratan teknis dan laik jalan ? kalau peraturan diterapkan peluang itu tidak akan terjadi, tp kalau peraturan tdk diterapkan bisa saja itu terjadi
- c) Menurut Bapak/Ibu bagaimana cara mengatasi hambatan – hambatan yang ada dalam pelaksanaan kelengkapan persyaratan teknis dan laik jalan ? tidak ada cara untuk mengatasi hambatan jaringan dan pemadaman aliran listrik. Adanya pun genset tp terbatas untuk melakukan aktivitas pelayanan

5. Adanya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pemenuhan pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor

- a) Apa saja sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor ? keterbatasan penyimpanan data (hard disk komputer),
- b) Apakah sarana dan prasarana dapat menunjang ketepatan waktu dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor ? ya
- c) Apakah dengan adanya sarana dan prasarana dapat membantu memudahkan para pegawai dalam melaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor ? sangat membantu

Gambar 3.2:

Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Medan

**Struktur Organisasi
Dinas Perhubungan Kota**

